



LAMPIRAN III

**PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BANTUAN TEKNIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**



JAKARTA, 27 DESEMBER 2022



LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BANTUAN TEKNIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA



JAKARTA, 27 DESEMBER 2022

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE
KRIMINAL POLRI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Prosedur kegiatan bantuan teknis penyidikan Tindak Pidana menjadikan komitmen bersama bagi penyidik atau penyidik pembantu. Agar prosedur tersebut dapat dipedomani penyidik atau penyidik pembantu maka disusunlah Standar Operasional Prosedur atau yang disingkat dengan SOP sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Dengan adanya SOP bantuan teknis penyidikan Tindak Pidana ini diharapkan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya dapat berlangsung tepat, tertib dan berhasil sehingga terhindar dari kesalahan prosedur, tuntutan pra peradilan maupun ketidakpuasan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Standar Operasional Prosedur bantuan teknis penyidikan tindak pidana ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Penyidik atau Penyidik Pembantu Polri dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur bantuan teknis penyidikan tindak pidana ini dimaksudkan bertujuan agar terdapat keseragaman pola tindak untuk para penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan SOP ini meliputi kegiatan bantuan teknis Laboratorium Forensik, Inafis, Kedokteran Kepolisian, dan Psikologi Forensik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

D. Tata Urut

Pelaksanaan bantuan teknis penyidikan tindak pidana disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Bantuan teknis penyidikan tindak pidana

A. Laboratorium Forensik.

B. Inafis.

C. Kedokteran Kepolisian.

D. Psikologi Forensik.

Bab III Penutup

BAB II

BANTUAN TEKNIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LABORATORIUM FORENSIK

1. Syarat Formal Pemeriksaan

- a. Kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penyelidikan yang wajib dipenuhi oleh Penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan pemeriksaan dari Atasan Penyidik ditujukan kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri/Kabidlabfor Polda secara tertulis yang ditandatangani dan diberi cap stempel dari Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi atau atas nama Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi dengan menjelaskan tujuan pemeriksaan;
 - 2) Laporan Polisi/Laporan Informasi;
 - 3) Surat Perintah Tugas;
 - 4) Surat Perintah Penyelidikan.
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penyelidikan pada kasus pemeriksaan dokumen yang wajib dipenuhi oleh Penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan pemeriksaan dari Atasan Penyidik ditujukan kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri/Kabidlabfor Polda secara tertulis yang ditandatangani dan diberi cap stempel dari Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi atau atas nama Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi dengan menjelaskan tujuan pemeriksaan;
 - 2) Laporan Polisi/Laporan Informasi;
 - 3) Surat Perintah Tugas;
 - 4) Surat Perintah Penyelidikan;
 - 5) Surat Tanda Penerimaan Dokumen Bukti (Dokumen Bukti Asli);
 - 6) Surat Tanda Penerimaan Dokumen Pembanding (Dokumen Pembanding Asli);
 - 7) Berita Acara Wawancara (Pelapor/Korban/Saksi);
 - 8) Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan.
- c. Kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka penyidikan yang wajib dipenuhi oleh Penyidik adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan pemeriksaan dari penyidik ditujukan kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri secara tertulis yang ditandatangani dan diberi cap stempel dari Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi atau atas nama Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi dengan menjelaskan tujuan pemeriksaan;
 - 2) Laporan Polisi/Laporan lain yang bersifat *Pro Justitia*;
 - 3) Surat Perintah Tugas;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan;
 - 5) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
 - 6) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
 - 7) Surat izin persetujuan penyitaan dari pengadilan Negeri/Surat penetapan dari pengadilan Negeri (Khusus Dokumen)
 - 8) Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (jika diperlukan);
 - 9) Surat Perintah Penahanan (jika ditahan);
 - 10) Berita Acara Penahanan (jika ditahan);
 - 11) Berita Acara Pembungkusan, Pelabelan dan penyegelan Barang Bukti;
 - 12) Berita Acara Penerimaan Pembanding (jika diperlukan);

- 13) Berita Acara Pembungkusan, Pelabelan dan Penyegelan Pembanding (jika diperlukan);
 - 14) Resume atau Laporan Kemajuan; dan
 - 15) *Visum et repertum* (jika diperlukan).
 - d. Kelengkapan Persyaratan Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik
 - 1) Surat permintaan legalisir berita acara pemeriksaan dari penyidik ditujukan kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri secara tertulis yang ditandatangani dan diberi cap stempel dari Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi atau atas nama Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi dengan menjelaskan tujuan legalisir;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Labfor yang asli;
 - 3) fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Labfor
 - e. Kelengkapan Persyaratan permohonan Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Labfor, sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan Salinan berita acara pemeriksaan dari penyidik ditujukan kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri secara tertulis yang ditandatangani dan diberi cap stempel dari Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi atau atas nama Kasatwil/Kepala/Pimpinan Instansi dengan menjelaskan alasan dan tujuan;
 - 2) Surat permintaan pemeriksaan laboratoris BB dan/atau kriminalistik TKP yang awal atau pertama;
 - 3) Dalam hal surat permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hilang, maka dapat dilampirkan Laporan Polisi Kehilangan Surat Permohonan pemeriksaan awal;
 - 4) surat pernyataan/keterangan kehilangan Berita Acara pemeriksaan (BAP) Labfor yang ditanda tangani oleh Atasan Penyidik;
 - 5) Permohonan salinan Berita Acara pemeriksaan (BAP) Labfor hanya dapat dipenuhi satu kali.
 - f. Barang bukti dalam perkara pemalsuan dokumen yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka *pro justitia*, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali atas permintaan dari Jaksa atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
2. Syarat Teknis Pemeriksaan
- a. Bidang Dokumen Uang Palsu dan Produk Cetak Forensik:
 - 1) Barang bukti yang dikirimkan adalah berupa dokumen asli bukan merupakan tindasan karbon, cetak printer, dan fotokopi;
 - 2) Untuk pemeriksaan barang bukti hasil penggandaan berupa tindasan karbon, cetak printer dan fotokopi (seperti legalisir, dsb) dapat diperiksa untuk bagian pengesahannya berupa cap stempel dan tanda tangan;
 - 3) Untuk pemeriksaan material dokumen antara lain untuk mengetahui teknik cetak/fitur pengaman, penghapusan, perubahan, penambahan, penyisipan atau ketidakwajaran cukup dikirim barang bukti saja;
 - 4) Untuk pemeriksaan barang bukti fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut merupakan salinan/turunan dari dokumen aslinya;

- 5) Untuk pemeriksaan barang bukti uang palsu harus dikirimkan keseluruhnya ke Laboratorium Forensik Polri;
- 6) Seluruh barang bukti tidak boleh dilipat dan dimasukkan dalam amplop/plastik/box, kemudian dibungkus, diikat, dilabel, disegel, dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri.
- 7) Pembandingan Dokumen Palsu.
 - a) Dokumen Pembandingan *Collected* yang sah adalah dokumen pembandingan Asli yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada atau pernah dibuat sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang sudah disita;
 - b) Keabsahan Dokumen Pembandingan diakui oleh pemilik dokumen (apabila masih hidup);
 - c) Tahun pembuatan Dokumen Pembandingan diusahakan sebelum dan/atau sesudah kurun waktu 5 (lima) tahun dari dokumen;
 - d) Diutamakan tahun pembuatan Dokumen Pembandingan sama atau yang mendekati tahun pembuatan barang bukti;
 - e) Kondisi pembandingan diusahakan sama dengan kondisi pembuatan barang bukti, seperti: alas, alat tulis yang digunakan, posisinya di atas meterai atau tidak dan lain-lain;
 - f) Paling sedikit 3 (tiga) buah pembandingan tulisan tangan/tanda tangan/paraf yang memiliki unsur grafis yang konstan, khusus untuk pemeriksaan tanda tangan wajib disertakan pembandingan yang variatif dan dikeluarkan oleh pejabat publik/instansi pemerintah minimal 1 (satu);
 - g) Apabila meninggal dunia, keabsahan pembandingan diakui oleh yang menguasai/instansi yang menyimpan dokumen; dan
 - h) Kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Pembandingan yang keabsahannya ditandatangani oleh pemilik dokumen atau yang menguasai dan Penyidik.
 - i) Dokumen Pembandingan *Requested* yang sah adalah pembandingan yang dibuat dihadapan Penyidik;
 - (1) pembuatannya diusahakan dalam kondisi yang sama dengan pembuatan dokumen bukti, misal: alat tulis yang digunakan, posisi diatas meterai atau tidak, dan lain lain;
 - (2) Paling sedikit 6 (enam) buah pembandingan contoh tanda tangan/paraf yang memiliki unsur yang konstan;
 - (3) Untuk contoh tulisan tangan paling sedikit 3 (tiga) lembar; dan
 - (4) Kemudian dibuatkan Berita Acara contoh Pengambilan Tanda Tangan/Tulisan Tangan/Paraf pembandingan yang keabsahannya ditandatangani oleh pembuat dan Penyidik;
 - (5) Apabila sudah meninggal dilampirkan fotokopi Surat Keterangan Kematian oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
- 8) Pembandingan Produk Cetak

Dokumen Pembandingan *Collected* Produk Cetak yang sah adalah dokumen produk cetak pembandingan yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada atau pernah dibuat sebelumnya dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang sudah disita.

 - a) Dokumen Produk cetak pembandingan cap stempel dan tulisan cetak:
 - (1) Paling sedikit 3 (tiga) buah cap stempel dan tulisan ketik yang terdapat pada arsip-arsip dokumen;

- (2) Tahun pembuatan diutamakan sama atau 5 (lima) tahun sebelum dan/atau sesudah pembuatan cap stempel dan tulisan ketik barang bukti;
 - (3) Apabila tujuan pemeriksaan hanya ingin mengetahui jenis ketikan pada dokumen bukti atau dokumen pembanding, maka poin (1) dan (2) tidak diperlukan; dan
 - (4) Kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan Pembanding Cap Stempel/Tulisan Ketik yang keabsahannya ditandatangani oleh pemilik atau yang menguasai dan Penyidik.
- b) Dokumen Pembanding Produk Cetak cetakan atau blangko:
- (1) Paling sedikit 3 (tiga) buah cetakan/blangko asli yang diambil dari arsip-arsip dokumen;
 - (2) 1 (satu) buah spesimen cetakan/blangko (bila diperlukan);
 - (3) Tahun pembuatan diusahakan sama atau 2 (dua) tahun sebelum dan / atau sesudah pembuatan cetakan/blangko barang bukti; dan
 - (4) Kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan pembanding Cetakan/Blangko yang keabsahannya ditandatangani oleh pemilik atau yang menguasai dan Penyidik.
- c) Dokumen Produk cetak pembanding tulisan cetak:
- (1) Diambil dari hasil cetakan yang sudah ada;
 - (2) Paling sedikit 3 (tiga) lembar tulisan cetak; dan
 - (3) Kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan pembanding Tulisan Ketik yang keabsahannya ditandatangani oleh pembuat dan Penyidik.
- d) Produk Cetak Pembanding *requested* yang valid adalah produk cetak pembanding yang dibuat dihadapan penyidik
- (1) Pembanding cap stempel;
 - (a) Pengambilan contoh cap stempel dibuat dialas kertas putih dengan warna tinta sama dengan cap stempel barang bukti;
 - (b) Paling sedikit 5 (lima) buah;
 - (c) Kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan Pembanding Cap Stempel yang keabsahannya ditandatangani oleh pemilik atau yang menguasai dan Penyidik; dan
 - (d) Cap stempel yang tidak bisa dibuatkan *requested* maka penyidik harus membuat surat pernyataan.
 - (2) Pembanding tulisan ketik;
 - (a) Pengambilan contoh tulisan ketik dibuat dengan cara diketik dialas kertas putih yang sama dengan tulisan ketik barang bukti seperti: membuat dan mengetik suatu artikel yang berisi kalimat, huruf, angka dan tanda baca pada mesin ketik;
 - (b) Minimal 3 (tiga) lembar, dalam 1 (satu) lembar isinya sama dengan barang bukti;
 - (c) Kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan Pembanding Tulisan Ketik yang keabsahannya ditandatangani Penyidik; dan
 - (d) Tulisan ketik yang tidak bisa dibuatkan *requested* maka penyidik harus membuat surat pernyataan.
 - (3) Pembanding cetakan atau blangko tidak diperlukan;

- (4) Pembandingan tulisan cetak;
 - (a) Pengambilan contoh tulisan cetak dibuat dialas kertas putih dengan warna tinta sama dengan tulisan cetak barang bukti sehingga diperoleh kualitasnya sama dengan tulisan cetak bukti;
 - (b) Minimal 3 (tiga) lembar, dalam 1 (satu) lembar isinya sama dengan barang bukti;
 - (c) Kemudian dibuatkan Berita Acara Pengambilan Pembandingan Tulisan Cetak yang keabsahannya ditandatangani Penyidik; dan
 - (d) Tulisan cetak yang tidak bisa dibuatkan *requested* maka penyidik harus membuat surat pernyataan;
- 9) Pembandingan Uang Palsu
 Pembandingan uang adalah spesimen uang asli atau uang asli yang diterima dari Penyidik yang didapat dari:
 - a) Bank Indonesia, Bank Umum, Kedutaan Besar dan *money changer*;
 - b) Spesimen uang asli yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik Polri; dan
 - c) Untuk permintaan pemeriksaan fisik uang kertas asing tidak diperlukan pembandingan.
- b. Bidang Balistik dan Melaturgi Forensik,
 - 1) Pemeriksaan barang bukti nomor seri dan material berstandar/SNI dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a) apabila barang bukti nomor seri berbentuk kendaraan bermotor cukup diberi label yang berisikan data tentang kendaraan bermotor tersebut yaitu: nomor polisi, jenis, merk, warna, tahun pembuatan, nama pemilik, kemudian label tersebut dilak dan disegel;
 - b) apabila barang bukti nomor seri dan material berstandar/SNI berada pada benda berukuran kecil, maka barang bukti harus dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - c) pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui penyidik;
 - d) untuk pemeriksaan secara laboratoris, di samping barang bukti diperlukan bahan pembandingan sebagai acuan; dan
 - e) apabila barang bukti tidak memungkinkan untuk dibawa ke Labfor karena ukurannya besar dan tidak dapat bergerak, maka penyidik dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti langsung di tempat barang bukti berada.
 - 2) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan material pada robohnya konstruksi dan ledakan/kebocoran dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan material pada robohnya konstruksi dan ledakan/kebocoran dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP;
 - b) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan material pada robohnya konstruksi dan ledakan/kebocoran sebagaimana dimaksud adalah dapat menganalisa penyebab robohnya konstruksi bangunan, jembatan, crane, menara/tower, gondola, autoclave dan ledakan/kebocoran pada pipa/tabung bertekanan, boiler, tanur, dan mesin produksi lainnya;

- c) Pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan material pada robohnya konstruksi dan ledakan/kebocoran sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) untuk kerusakan/kegagalan konstruksi logam sederhana, barang bukti dapat diambil dari bagian yang mengalami kerusakan/kegagalan, kemudian barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - (2) pengambilan barang bukti material kerusakan/kegagalan konstruksi yang representatif dan proporsional adalah sebagai berikut:
 - (a) untuk uji tarik paling sedikit 3 sampel per dimensi ukuran;
 - (b) untuk uji kekerasan paling sedikit 5 titik per sampel;
 - (c) uji tarik dan uji kekerasan dapat ditindaklanjuti dengan uji struktur mikro, uji kompresi, uji komposisi kimia, uji korosi, analisis jenis korosi dan analisis endapan produk korosi, analisis perpatahan ulet (*ductile*), perpatahan rapuh (*brittle*) ataupun perpatahan akibat kelelahan (*fatigue fracture*);
 - (d) barang bukti kerusakan/kegagalan material harus diambil dengan mengetahui titik tempat logam tersebut mengalami kerusakan, oleh sebab itu pengambilan barang bukti dari kerusakan/kegagalan material yang kompleks memerlukan bantuan ahli;
 - (e) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti kerusakan/kegagalan material, penyidik dapat meminta bantuan pemeriksa Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP;
 - (f) TKP kerusakan/kegagalan material wajib dipertahankan keaslian (*status quo*) nya dan dijaga oleh kepolisian kewilayahan setempat;
 - (g) penyidik wajib mendampingi pemeriksaan TKP dan membuat BA penyitaan barang bukti yang ditemukan oleh tim pemeriksa Labfor Polri; dan
 - (h) penyidik dapat membantu pemeriksa Labfor Polri untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis.
- d) Data-data yang diperlukan untuk pemeriksaan barang bukti kerusakan/kegagalan material pada robohnya konstruksi dan ledakan/kebocoran yang dimaksud adalah:
- (1) data *blue print* desain awal konstruksi logam yang berasal dari konsultan, sub kontraktor, dan kontraktor;
 - (2) data pelaksanaan proyek dan pengawasan oleh konsultan proyek;
 - (3) data perawatan rutin, data spesifikasi teknis, dan data operasional prosedur yang dilaksanakan operator;
 - (4) data temperatur proses, tekanan proses, data lingkungan korosif berupa kadar keasaman, temperatur, jenis fluida, kelembaban udara, dan data material proses (padat, cair atau gas) yang dipakai saat kejadian; dan

- (5) pengukuran dimensi konstruksi, pengukuran material konstruksi yang digunakan, penghitungan jumlah material yang dipakai, pengukuran beban kerja dinamis dan statis, pengukuran keretakan dan patahan.
- 3) Pemeriksaan barang bukti material tambang dan senjata tajam dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) barang bukti material tambang dan senjata tajam yang berukuran kecil dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - b) barang bukti material tambang dan senjata tajam yang berukuran besar dan jumlahnya banyak dilakukan penyisihan sampel secara acak (random) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti:
 - (1) apabila barang bukti sejenis, pengambilan sampel barang bukti dapat dilakukan dari tiga tempat yaitu bagian atas, tengah dan bawah; dan
 - (2) apabila barang bukti lebih dari satu jenis, maka penyisihan sampel barang bukti harus mewakili masing-masing jenis.
 - c) pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui penyidik;
 - d) untuk pemeriksaan secara laboratoris, di samping barang bukti diperlukan bahan pembanding sebagai acuan; dan
 - e) apabila barang bukti berukuran besar dan tidak memungkinkan untuk dikirim ke Labfor, maka barang bukti tersebut diamankan sementara di TKP dan dijaga keaslian (status quo) nya guna pemeriksaan Labfor Polri di TKP.
- 4) Pemeriksaan barang bukti Senpi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Senjata
 - (1) senjata yang dikirimkan ke Subbid Senjata Api tidak boleh terisikan peluru, peluru dikeluarkan, dan dibungkus; dan
 - (2) senjata yang dikirimkan ke Subbid Senjata Api harus dalam keadaan aman/normal (tidak terkokang).
 - b) Peluru

peluru yang disita dari tersangka harus dikirimkan semuanya kepada Subbid Senjata Api dalam jumlah untuk pengujian masih aktif atau tidak peluru tersebut.
 - c) Anak peluru
 - (1) masing-masing anak peluru yang dikirimkan ke Subbid Senjata Api harus dibungkus dengan menggunakan kain atau kapas untuk menjaga galangan dan dataran agar tidak rusak/tergores; dan
 - (2) apabila jumlah anak peluru yang dikirimkan lebih dari 1 (satu) maka BB harus di pisahkan sesuai lokasi pada saat ditemukan, dibungkus agar tidak tercampur dengan anak peluru lainnya.
 - d) Selongsong
 - (1) masing-masing selongsong peluru yang dikirimkan ke Subbid Senjata Api harus di bungkus dengan menggunakan kain atau kapas untuk menjaga *Firing Pin* dan *Head Stamp* agar tidak rusak/tergores; dan
 - (2) apabila jumlah selongsong peluru yang dikirmkan banyak harus dipisahkan agar tidak tercampur dengan selongsong peluru lainnya.

- e) *Gun shot residu* (GSR)
 - (1) untuk pengambilan GSR pada tangan tersangka, kain tersangka, tembok, kaca, kayu, logam, dan lain lain menggunakan *carbon tip*, kertas *swab*, kertas saring dengan cara diusap satu arah; dan
 - (2) untuk pengambilan GSR di lubang laras senjata menggunakan *carbon tip*, kertas *swab* dan kertas saring dengan cara diputar satu arah di dalam lubang laras.
- 5) Pemeriksaan TKP penembakan dan penemuan senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru, dan GSR, sebagai berikut;
 - a) Pengamanan di sekitar TKP dan pasang garis *police line* untuk membatasi pergerakan massa masuk ke TKP;
 - b) Penyisiran terhadap lokasi terjadinya perkara dilakukan oleh Penyidik secara terbatas (tidak terlalu banyak orang);
 - c) Buat Sket TKP;
 - d) Evakuasi korban di TKP dan lakukan Visum, apabila ada BB dalam tubuh korban buat BA serah terima dari petugas medis ke Penyidik.
- 6) Pemeriksaan Barang bukti bom/bahan peledak paska ledakan :
 - a) Cari, kumpulkan, datakan, temuan barang bukti yang ditemukan di TKP ledakan bom/bahan peledak, antara lain kemasan, *switching*, baterai, inisiator/*detonator*, *shrapnel* atau bahan bahan lainnya yang digunakan sebagai rangkaian dari bom yang telah meledak;
 - b) Masukkan barang barang bukti kedalam wadah plastik klip yang bersih berdasarkan jenis, warna, dan sifat fisiknya;
 - c) Ambil tanah di pusat ledakan secara menyeluruh disetiap permukaan pusat ledakan, masukkan kedalam wadah plastik klip berserat atau wadah kaleng aluminium bertutup rapat;
 - d) Pengambilan barang bukti dilakukan sesegera mungkin, paling lama 1 (satu) jam setelah ledakan terjadi;
 - e) Pastikan seluruh komponen bom yang meledak sudah ditemukan dan bahan bahan lainnya yang diduga terkait dengan ledakan bom tersebut; dan
 - f) Jika Penyidik kesulitan untuk mengamankan atau menyisihkan atau membawa bahan peledak ke Labfor, Penyidik dapat meminta bantuan personil Labfor untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- 7) Pemeriksaan Barang bukti bahan kimia prekursor bahan peledak
 - a) Masukkan prekursor kedalam wadah plastik klip yang bersih berdasarkan jenis, warna dan sifat fisiknya;
 - b) Barang bukti cairan terutama zat asam kuat disimpan dalam botol plastik bersih bertutup rapat;
 - c) Simpan barang bukti prekursor pada suhu kamar maksimum 25°C (ruangan ber-AC);
 - d) Barang bukti yang dikirimkan ke Labfor adalah *sampling* dari masing masing jenis handak, maksimal 5 (lima) gram untuk padatan dan 5 (lima) ml untuk cairan;
 - e) Jika Penyidik kesulitan untuk mengamankan atau menyisihkan atau membawa bahan peledak ke Labfor, Penyidik dapat meminta bantuan personil Labfor untuk melakukan pekerjaan tersebut; dan
 - f) Bahan-bahan prekursor antara lain: bahan oksidator, bahan reduktor, bahan bahan katalisator (asam dan basa).

- 8) Pemeriksaan Barang bukti alat-alat pembuatan bom dan bahan peledak
 - a) Peralatan pembuatan bom berupa *tool kit*, alat alat elektronik, alat alat lainnya yang terkait dikirimkan ke Labfor; dan
 - b) Peralatan pembuatan bahan peledak meliputi: gelas kimia, alat ukur, termometer, alat penyaring, alat pemanas, alat timbangan, alat pendingin, alat pengaduk dan alat alat lainnya yang terkait dikemas dalam wadah plastik klip atau wadah kertas masing-masing jenis dan dikirimkan ke Labfor.
- 9) pemeriksaan Barang bukti piroteknik (petasan dan kembang api):
 - a) Barang bukti disisihkan berdasarkan jenis, bentuk dan beratnya masing masing sebanyak maksimal 10 (sepuluh) buah;
 - b) Barang bukti disimpan dalam kemasan kantong kertas atau plastik klip yang bersih;
 - c) Hindarkan barang bukti piroteknik dari sumber panas dan api;
 - d) Barang bukti bahan piroteknik dibawa ke Labfor; dan
 - e) Jika Penyidik kesulitan untuk mengamankan atau menyisihkan atau membawa bahan peledak ke Labfor, Penyidik dapat meminta bantuan personil Labfor untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- 10) Pemeriksaan Barang bukti bahan baku senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*):
 - a) Amankan barang bukti bahan baku senjata kimia pada wadah khusus sesuai jenisnya, untuk padatan masukkan kedalam plastik klip tertutup rapat, untuk bahan kimia cairan seperti asam kuat atau bahan cair lainnya dimasukkan kedalam wadah kaca tertutup rapat (hindari kebocoran pada tutup botol). Barang bukti dibawa ke Labfor dalam kemasan tertutup rapat;
 - b) Amankan barang bukti bahan baku senjata biologi seperti biji-bijian seperti biji jarak dan biji saga, atau bahan-bahan yang sudah dihaluskan atau dilarutkan secara keseluruhan dibawa ke Labfor dengan kemasan yang baik seperti plastik klip;
 - c) Pemeriksaan barang bukti sebaiknya dilakukan di lokasi TKP sebelum dipindahkan untuk menghindari kontaminasi terhadap personil dan lingkungan.
 - d) Untuk memastikan TKP aman untuk dimasuki oleh Penyidik dan petugas Labfor, TKP sudah disterilisasi oleh petugas KBRN.
- 11) Pemeriksaan TKP Ledakan bom/bahan peledak;
 - a) Pengamanan TKP perimeter luar dilakukan oleh anggota Sabhara dan atau pasukan Brimob Polri sedangkan penyisiran terhadap kemungkinan adanya *secondary devices* (bom lainnya yang mungkin masih aktif di TKP) dilakukan oleh tim Jibom Gegana Brimob Polri;
 - b) Amankan dan evakuasi warga yang berada disekitar TKP dan pasang garis Police Line untuk membatasi pergerakan massa masuk ke TKP;
 - c) Pengolahan TKP dilakukan berdasarkan Kep. Kapolri nomor 172/2014 tentang olah TKP penemuan dan ledakan bom;
 - d) Lakukan pencarian barang bukti di sekitar lokasi ledakan. Beri penomoran terhadap setiap barang bukti yang signifikan;

- e) Catat setiap temuan barang bukti dalam sebuah tabel dengan mengisi kolom jarak sebaran barang bukti dari pusat ledakan;
 - f) Kumpulan setiap temuan barang bukti dan dimasukkan kedalam wadah kertas barang bukti yang steril atau wadah plastik klip yang bersih;
 - g) Foto TKP secara umum dan secara khusus, kemudian foto sebaran barang bukti secara umum dan secara khusus setiap barang bukti yang ditemukan;
 - h) Amankan seluruh barang bukti serpihan bom dalam wadah masing masing dengan menuliskan keterangan pada bungkus barang bukti (nomor barang bukti, lokasi ditemukan, jenis barang bukti, dan petugas yang menemukan barang bukti tersebut);
 - i) Ambil secara acak tanah disekitar pusat ledakan dan dimasukkan kedalam wadah plastik klip dengan tertutup rapat, difoto, diberi keterangan (nomor barang bukti, lokasi ditemukan, jenis barang bukti, dan petugas yang menemukan barang bukti tersebut);
 - j) Lakukan pengambilan *swab* basah menggunakan air dan pelarut organik pada benda benda yang diyakini dekat dengan pusat ledakan dan terkontaminasi pada benda yang menjadi objek sapuan (*swab*). Peralatan *swab* dapat menggunakan (kapas) *cotton bud*, *tissue* steril atau kain kassa yang steril. Masukkan hasil *swab* kedalam wadah plastik klip yang steril dan segera kirimkan ke Labfor;
 - k) Buatlah sketsa TKP.
- 12) Pemeriksaan TKP Pembuatan Bom dan Bahan Peledak;
- a) Amankan TKP dengan memasang police line sejauh mungkin dari lokasi TKP;
 - b) Penyisiran terhadap lokasi pembuatan bom dan bahan peledak dilakukan terlebih dahulu oleh Tim Jibom Gegana Brimob Polri;
 - c) Lakukan pencarian barang bukti di sekitar TKP. Beri penomoran terhadap setiap barang bukti yang signifikan;
 - d) Catat setiap temuan barang bukti dalam sebuah tabel;
 - e) Kumpulan setiap temuan barang bukti seperti peralatan pembuat bahan peledak dan dimasukkan kedalam wadah kertas barang bukti yang steril atau wadah plastik klip yang bersih.
 - f) Foto TKP secara umum dan secara khusus, kemudian foto sebaran barang bukti secara umum dan secara khusus setiap barang bukti yang ditemukan;
 - g) Amankan seluruh barang bukti peralatan pembuatan bom/bahan peledak dalam wadah masing masing dengan menuliskan keterangan pada bungkus barang bukti (nomor barang bukti, lokasi ditemukan, jenis barang bukti, dan petugas yang menemukan barang bukti tersebut);
 - h) Lakukan pengambilan *swab* basah menggunakan air dan pelarut organik pada benda benda yang diyakini dekat dengan pusat ledakan dan terkontaminasi pada benda yang menjadi objek sapuan (*swab*). Peralatan *swab* dapat menggunakan (kapas) *cotton bud*, *tissue* steril atau kain kassa yang steril. Masukkan hasil *swab* kedalam wadah plastic klip yang steril dan segera kirimkan ke Labfor.
 - i) Buat sketsa TKP.

- 13) Pemeriksaan TKP penyimpanan bahan kimia prekursor pembuatan bahan peledak:
 - a) Amankan TKP dengan memasang *police line*;
 - b) Evakuasi masyarakat untuk menjauhi TKP dan melarang masyarakat memasuki TKP kecuali ijin dari manajer TKP; dan
 - c) Jika TKP ditemukan tanpa atap atau penutup, maka segera lakukan pemasangan atap atau penutup agar barang bukti terhindar dari air hujan;
 - d) Pencarian barang bukti dilakukan setelah dinyatakan steril dan aman oleh petugas Jibom untuk memasuki TKP;
 - e) Lakukan pencarian bahan kimia prekursor di TKP dan diberi nomor masing masing barang bukti yang ditemukan;
 - f) Foto TKP secara umum dan secara khusus;
 - g) Lakukan sampling terhadap setiap bahan kimia prekursor yang ditemukan.
 - h) Lakukan pendataan barang bukti;
 - i) Buat Sket TKP.
- 14) TKP penyimpanan dan pembuatan piroteknik/petasan:
 - a) Amankan TKP dengan memasang Police Line; dan
 - b) Evakuasi warga dari TKP dan melarang warga memasuki TKP tanpa seijin Menejer TKP.
 - c) Lakukan foto umum dan khusus di TKP penemuan;
 - d) Lakukan pendatan temuan bahan piroteknik;
 - e) Lakukan sampling barang bukti untuk diperiksa di Labfor sesuai dengan jenis dan warna barang bukti yang ditemukan;
 - f) Buat Sket TKP
- 15) TKP bahan baku *chemical warfare agent/biological agent* (CWA/BA):
 - a) Amankan TKP dengan memasang *police line*;
 - b) Evakuasi warga untuk menjauh dari TKP; dan
 - c) Penyisiran dan pengaman TKP dilakukan oleh Tim KBR Gegana Brimob Polri;
 - d) Lakukan pencarian barang bukti dan beri penomoran pada setiap barang bukti yang signifikan;
 - e) Temukan peralatan yang digunakan untuk pembuatan bahan senjata kimia dan senjata biologi;
 - f) Gunakan peralatan alat pelindung diri (APD) pada saat melakukan olah TKP;
 - g) Masukkan barang bukti kedalam wadah steril dan tertutup rapat;
 - h) Lakukan koordinasi dengan petugas KBRN sebelum dan sesudah melakukan olah TKP;
 - i) Lakukan dekontaminasi terhadap seluruh personil yang memasuki TKP, termasuk peralatan yang digunakan di TKP KBRN.
- c. Bidang Fisika dan Komputer Forensik
 - 1) Kecelakaan dan Kebakaran
 - a) Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - (1) TKP Kebakaran
 - (a) menganalisis arah penjaralan api kebakaran untuk menentukan Lokasi Api Pertama Kebakaran;
 - (b) mencari dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kebakaran khususnya di Lokasi Api Pertama Kebakaran untuk dianalisis di laboratorium;

- (c) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan TKP; dan
 - (d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (2) TKP kecelakaan transportasi darat, air, dan udara
 - (a) Menganalisis tingkat kerusakan akibat kecelakaan;
 - (b) Mencari dan menganalisis barang bukti penyebab kecelakaan, terhadap barang – bukti yang perlu dukungan pemeriksaan di laboratorium lebih lanjut dikoordinasikan dengan penyidik untuk dilakukan penyitaan;
 - (c) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan TKP; dan
 - (d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (3) TKP kecelakaan kerja atau kegagalan proses antara lain pada konstruksi bangunan, peralatan listrik, peralatan mekanik, peralatan hidrolik, peralatan menggunakan energi panas dan proses fisika lainnya.
 - (a) Menganalisis tingkat kerusakan akibat kecelakaan;
 - (b) Mencari dan menganalisis barang bukti penyebab kecelakaan, terhadap barang – bukti yang perlu dukungan pemeriksaan di laboratorium lebih lanjut, dikoordinasikan dengan penyidik untuk dilakukan penyitaan;
 - (c) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan TKP; dan
 - (d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- b) Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik
 - (1) barang bukti TKP Kebakaran
 - (a) Melakukan pemeriksaan barang bukti abu/arang, swab dan lain-lain dengan menggunakan instrument gas chromatography mass spectroscopy (GCMS);
 - (b) Melakukan pemeriksaan barang bukti peralatan listrik baik secara visual maupun dukungan peralatan laboratorium;
 - (c) Melakukan pemeriksaan barang bukti peralatan mekanik secara visual maupun dukungan peralatan laboratorium;
 - (d) Melakukan pemeriksaan barang bukti peralatan menggunakan energi panas atau proses fisika lainnya secara visual maupun dukungan peralatan laboratorium;
 - (e) Melakukan pemeriksaan barang bukti bahan kimia sebagai penyebab kebakaran secara laboratoris kriminalistik;
 - (f) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan barang – bukti secara laboratoris kriminalistik; dan
 - (g) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran.
 - (2) Barang bukti TKP kecelakaan transportasi darat, air, dan udara
 - (a) Melakukan pemeriksaan barang – bukti kecelakaan transportasi darat, air dan udara secara visual maupun dukungan peralatan laboratorium;
 - (b) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan barang – bukti secara laboratoris kriminalistik; dan

- (c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP kecelakaan.
 - (3) Barang bukti TKP kecelakaan kerja atau kegagalan proses
 - (a) Melakukan pemeriksaan barang bukti konstruksi bangunan, peralatan listrik, peralatan mekanik, peralatan menggunakan energi panas dan proses fisika lainnya secara visual maupun dukungan peralatan laboratorium;
 - (b) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik; dan
 - (c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP.
 - (4) Barang bukti peralatan listrik, peralatan mekanik, peralatan yang menggunakan energi panas dan proses fisika lainnya
 - (a) Melakukan pemeriksaan barang bukti peralatan listrik, peralatan mekanik, peralatan menggunakan energi panas dan proses fisika lainnya secara visual maupun dukungan peralatan laboratorium;
 - (b) Mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan barang – bukti secara laboratoris kriminalistik; dan
 - (c) Membuat Berita Acara Pemeriksaan barang -bukti secara laboratoris kriminalistik.
 - c) Pemeriksaan teknik kriminalistik TKP dan Pemeriksaan Barang Bukti secara laboratoris Kriminalistik kasus Kecelakaan dan Kebakaran dilakukan oleh Personel laboratorium Forensik.
- 2) Deteksi Khusus
- a) Pemeriksaan barang bukti Deteksus Forensik meliputi:
 - (1) Poligraf (uji kebohongan);
 - (2) bekas jejak, bekas alat (*tool mark*);
 - (3) rumah kunci dan/atau anak kunci;
 - (4) pecahan kaca dan/atau keramik; dan
 - (5) peralatan dan bahan radioaktif.
 - b) Pemeriksaan uji kebohongan dengan instrument poligraf terhadap terperiksa dilaksanakan di Labfor dan atau BidLabfor dan atau disatwil yang memiliki ruang khusus.
 - c) Pemeriksaan menggunakan instrument poligraf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (1) surat persetujuan untuk diperiksa dari terperiksa;
 - (2) dalam hal pemeriksaan terperiksa yang didampingi oleh penasehat hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasehat hukumnya;
 - (3) Surat hasil *visum et repertum* (VER) apabila ada korban;
 - (4) tersedianya ruang pemeriksaan yang bebas dari kebisingan dan ada sisi ruang yang polos;
 - (5) tersedianya sumber listrik untuk peralatan dan penerangan; dan
 - (6) tersedianya meja dan kursi yang stabil.
 - d) Kondisi terperiksa harus:
 - (1) sudah dewasa menurut ketentuan Undang-Undang;
 - (2) sehat jasmani dan rohani;
 - (3) apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil;
 - (4) bebas dari pemeriksaan interogasi atau *interview* minimal dalam waktu 1x24 jam.

- e) Untuk pendalaman kasus:
 - (1) penyidik berkoordinasi dengan pemeriksa;
 - (2) apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa dapat mendatangi TKP didampingi penyidik.
- f) Pemeriksaan barang bukti bekas jejak, bekas alat (*tool mark*), rumah kunci dan/atau anak kunci, serta pecahan kaca dan/atau keramik dilaksanakan di laboratorium dan/atau di TKP. Pemeriksaan barang bukti bekas jejak meliputi:
 - (1) barang bukti bekas jejak dua dimensi (*imprint*);
 - (a) barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke labfor, dapat diperiksa di TKP oleh pemeriksa dari labfor dan didampingi oleh Penyidik;
 - (b) bekas jejak didokumentasikan dengan cara memotret, diambil dengan teknik *lifting* (menggunakan lembaran plastik transparan berlaminating), atau teknik elektrostatik;
 - (c) barang bukti hasil pemotretan, teknik *lifting*, atau teknik elektrostatik dimasukkan ke dalam kantong barang bukti;
 - (d) masing-masing barang bukti dibungkus, diikat, disegel dan diberi label; dan
 - (e) pengiriman barang bukti bekas jejak dikirim langsung ke Labfor.
 - (2) Pemeriksaan barang bukti bekas jejak tiga dimensi (*impression*), sebagai berikut :
 - (a) barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke labfor, dapat diperiksa ditempat (TKP) oleh pemeriksa dari labfor dan didampingi oleh Penyidik; dan
 - (b) pemeriksaan jejak harus dilengkapi dengan jejak pembanding dua dimensi dan tiga dimensi, dilengkapi dengan berita acara kemudian dibawa ke Labfor.
 - (3) Pengambilan pembanding bekas jejak dua dimensi dan tiga dimensi sebagai berikut:
 - (a) untuk bekas jejak dua dimensi dengan teknik *lifting* (menggunakan lembaran plastik transparan berlaminating), atau teknik elektrostatik;
 - (b) untuk bekas jejak tiga dimensi dengan menggunakan teknik *casting* dan/atau *biofoam*; dan
 - (c) masing-masing barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
 - (4) Pemeriksaan barang bukti bekas alat (*tool mark*) meliputi:
 - (a) potongan;
 - (b) pencungkulan;
 - (c) tekanan; dan
 - (d) sejenisnya.
 - (5) Pemeriksaan barang bukti bekas alat (*tool mark*), sebagai berikut:
 - (a) barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke labfor, dapat diperiksa ditempat (TKP) oleh pemeriksa dari labfor dan didampingi oleh Penyidik;
 - (b) pengambilan barang bukti bekas alat (*tool mark*) sebagai berikut:

- barang bukti bekas alat (*tool mark*) yang terdapat pada suatu benda dipotong dengan tanpa merusak barang bukti bekas alat (*tool mark*) dan barang bukti lainnya;
 - barang bukti bekas alat (*tool mark*) yang terdapat pada suatu benda yang tidak dapat dipotong, dikirimkan dengan keseluruhan bendanya; dan
 - apabila terdapat barang bukti lain seperti cat, oli, darah dll yang berada pada barang bukti bekas alat (*tool mark*) dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bidangnya.
- (c) barang bukti bekas alat (*tool mark*) yang dapat dipotong, diamankan dengan cara menutup permukaan bekas alat (*tool mark*) dimasukkan ke dalam wadah agar tidak rusak;
- (d) barang bukti bekas alat (*tool mark*) yang terdapat pada suatu benda yang tidak dapat dipotong, diamankan dengan cara menutup permukaan bekas alat (*tool mark*) dengan cara dikirimkan dengan keseluruhan bendanya;
- (e) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
- (f) perkakas/alat yang diduga menghasilkan bekas alat (*tool mark*), dibungkus secara terpisah.
- (6) Pemeriksaan barang bukti rumah kunci dan/atau anak kunci:
- (a) barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke labfor, dapat diperiksa ditempat (TKP) oleh pemeriksa dari labfor dan didampingi oleh Penyidik;
- (b) barang bukti rumah kunci yang terpasang pada benda yang dikuncinya, dilepaskan tanpa mengubah mekanisme kunci;
- (c) barang bukti rumah kunci/anak kunci yang tidak bisa dilepas dari benda yang dikuncinya, dikirimkan beserta bendanya; dan
- (d) barang bukti rumah kunci dan/atau anak kunci harus diamankan sebagai berikut :
- rumah kunci dibungkus secara terpisah dari anak kunci;
 - apabila terdapat lebih dari satu rumah kunci dan/atau anak kunci, masing-masing dibungkus secara terpisah dan diberi tanda yang berbeda; dan
 - masing-masing barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
- (7) Pemeriksaan Barang Bukti pecahan kaca dan/atau keramik:
- (a) barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke labfor , dapat diperiksa di tempat (TKP) oleh pemeriksa dari labfor dan didampingi oleh Penyidik;
- (b) pecahan kaca yang tidak terlepas dari kerangka, diberi silotip agar tidak berubah dari posisinya semula;

- (c) pecahan kaca dan/atau keramik yang terpisah dari kerangkanya, masing-masing dibungkus dengan busa, dan dimasukkan ke dalam wadah yang juga diberi busa agar terhindar dari goncangan / tidak menambah pecahan baru; dan
 - (d) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
- g) Pemeriksaan barang bukti bahan radioaktif dilaksanakan di TKP dan/atau Labfor meliputi :
 - (1) bahan radioaktif;
 - (2) wadah/kontainer; dan
 - (3) peralatan deteksi radioaktif.
- h) Pemeriksaan barang bukti bahan radioaktif sebagai berikut :
 - (1) dalam penanganan TKP dan barang bukti yang berkaitan dengan kasus/perkara bahan radioaktif, pemeriksa bekerjasama dengan instansi terkait (BATAN, BAPETEN) membagi zona (Zona Merah/Bahaya, Zona Kuning/Waspada dan Zona Hijau/Aman) dalam hal pengamanan daerah dan menandai dengan symbol radioaktif (Tri Foil) yang berupa tiga baling-baling warna hitam diatas dasar warna kuning dan mengamankan TKP dengan memasang *police line* serta meminta bantuan instansi terkait (KBR Gegana Brimob Polri, BATAN, BAPETEN dan instansi terkait lain);
 - (2) pengambilan, pengamanan dan pemeriksaan perkara bahan radioaktif dilakukan sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang dibantu instansi terkait dengan menggunakan APD dan peralatan (khusus yang berstandar KBR);
 - (3) penyidik wajib mendampingi pemeriksaan TKP, pengambilan dan pengamanan barang bukti tersebut dengan menggunakan Pakaian Perlindungan Diri dan peralatan (khusus yang berstandar KBR) dan mengumpulkan data yang diperlukan Tim pemeriksa ;dan
 - (4) data/dokumen meliputi:
 - (a) spesifikasi teknis (objek/tempet kejadian perkara);
 - (b) gambar teknik dan *blueprint* bangunan/objek;
 - (c) perijinan dan SOP, Perijinan yang berkaitan dengan penggunaan radioaktif dan petunjuk penggunaan (*operating manual*) dari pabrik pembuatnya;
 - (d) peristiwa peledakan menggunakan bahan – bahan radioaktif;
 - (e) ditemukan tempat penjualan, pembuatan dan penyimpanan bahan– bahan radioaktif;dan
 - (f) alat moda transportasi yang digunakan sebagai pengangkutanbahan – bahanradioaktif;
- 3) Komputer Forensik
 - a) Pemeriksaan barang bukti Komputer meliputi:
 - (1) perangkat elektronik non-telekomunikasi (*personal computer, laptop, , server, video recorder, digital camera, DVR, perangkat jaringan* dan *audio recorder*);
 - (2) perangkat telekomunikasi (*handphone, smartphone, simcard, tablet pc* dan *global positioning system (GPS)*);

- (3) media penyimpanan digital (*harddisk, solid state disk, flashdisk, memory card, floppy disk, tape* dan CD/DVD);
 - (4) bukti digital (akun media sosial);
 - (5) *Internet of things* (IOT) device;
 - (6) pesawat tanpa awak (*drone*);
 - (7) *smart vehicle system*;
 - (8) gambar digital;
- b) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik non-telekomunikasi (*personal computer, laptop, server, digital camera, DVR, perangkat jaringan* dan *audio recorder*) memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, untuk barang bukti elektronik berupa *personal computer* cukup dikirimkan *Central Processing Unit* (CPU) nya saja tanpa layar monitor;
 - (2) untuk barang bukti elektronik berupa *personal computer, laptop* dan *notebook* dapat juga dikirimkan barang buktinya berupa media penyimpan (*harddisk*) yang ada di dalam barang bukti tersebut, dengan mencantumkan di dalam BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti yaitu informasi berupa merk/tipe/warna/*serial number* (SN) dari perangkat elektronik tersebut;
 - (3) untuk barang bukti elektronik berupa *server* harus disertakan *username* dan *password* level *super admin*;
 - (4) untuk server yang tidak boleh dimatikan dikarenakan alasan untuk kepentingan publik, maka terhadap komputer server tersebut dilakukan triage forensik berupa duplikasi isi *harddisk* komputer server secara fisikal yang berbasis sektor-sektor penyimpanan (*forensic imaging*) dan/atau ekstraksi data server secara logikal yang berbasis sistem operasi komputer dengan didampingi tim administrator atau IT dari komputer server tersebut;
 - (5) peralatan komputasi barang bukti yang ditemukan di TKP dalam keadaan telah mati (*off*) dijaga keutuhannya untuk mencegah adanya perubahan pada isi *harddisk* dari peralatan komputasi tersebut dengan cara tidak menghidupkannya kembali;
 - (6) peralatan komputasi barang bukti yang ditemukan di TKP dalam keadaan masih hidup (*on*) dapat dilakukan *trriage* forensik sebagai pemeriksaan pendahuluan dalam rangka mendapatkan data-data digital yang ada di dalam peralatan komputasi tersebut secara cepat;
 - (7) pemeriksaan dan analisis *trriage* forensik dapat dilakukan oleh penyidik ataupun Pemeriksa Digital Forensik dari labfor;
 - (8) setelah selesai pemeriksaan dan analisis *trriage* forensik, peralatan komputasi tersebut harus dimatikan dengan cara mencabut kabel power listrik dari belakang CPU atau mencabut baterai laptop untuk peralatan komputasi yang berbasis sistem operasi Microsoft Windows, sedangkan untuk peralatan komputasi yang berbasis sistem operasi Macintosh dan Linux serta server dimatikan lewat prosedur normal (*shut down*);

- (9) untuk pemeriksaan dan analisis komputer forensik yang lebih komprehensif dan cepat seperti penemuan data kembali (*data recovery*) secara fisik yang berbasis sektor-sektor penyimpanan maupun logikal yang berbasis sistem operasi komputer, penyidik membantu menyediakan data atau fakta kasus yang menjadi obyek pemeriksaan dan analisis;
 - (10) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (11) barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat (TKP) dengan tetap mempertahankan keaslian (*status quo*) TKP.
- c) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik (*video recorder*) memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, untuk barang bukti elektronik berupa *video recorder* (DVR CCTV) dikirimkan beserta kabel power supply yang sesuai dengan tipe/*merk* barang bukti tersebut berikut informasi tentang *username* dan *password*;
 - (2) untuk barang bukti elektronik berupa *video recorder* dapat juga dikirimkan barang bukti digitalnya berupa *file* video yang selanjutnya dimasukkan ke dalam media CD/DVD/*flashdisk*/ *harddisk* (kondisi baru), dengan melampirkan Berita Acara ekstraksi/memindahkan/*export/backup copy* yang dibuat oleh penyidik yang berisi informasi berupa merk/tipe/warna/*serial number* (SN) dari perangkat elektronik tersebut;
 - (3) untuk barang bukti elektronik berupa *video recorder* (DVR CCTV), *harddisk* yang menyimpan rekaman video tetap berada di dalam barang bukti tersebut (tidak dibuka/dicabut);
 - (4) barang bukti berupa *video recorder* (DVR CCTV) dapat dikirimkan dalam bentuk fisik *harddisk* (media penyimpanan rekaman video) dengan mencantumkan di dalam BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti yaitu informasi berupa merk/tipe/warna/*serial number* (SN) dari perangkat elektronik tersebut; (saran: dihapus saja. Karena menambah proses konversi *file* video ke format mp4/avi oleh pemeriksa. Kalau dikirim langsung beserta DVR, proses pemilihan dan copy *file* video jauh lebih cepat)
 - (5) apabila memungkinkan dapat melampirkan data-data/informasi yang terkait dengan *timeline* (tanggal dan waktu serta kamera/*channel*) yang terkait dengan kasus/tindak pidana;
 - (6) untuk identifikasi wajah seseorang yang ada di dalam rekaman video barang bukti, disyaratkan wajah tersebut tampak muka dan tidak terlihat dari samping;
 - (7) identifikasi wajah membutuhkan sampel wajah pembanding tampak muka dengan ekspresi wajah yang mirip dengan wajah yang ada di dalam rekaman video barang bukti;
 - (8) pengambilan sampel wajah pembanding dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel Wajah Pembanding.

- (9) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
- (10) barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat (TKP) dengan tetap mempertahankan keaslian (*status quo*) TKP.
- d) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik (*audio recorder*) memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - (1) barang bukti media rekam dapat diperoleh dari saksi/tersangka atau hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik (rekaman suara dengan alat perekam atau hasil rekaman di studio) minimal barang bukti audio memiliki 20 (dua puluh) kata yang berbeda dengan kualitas audio yang jernih/tidak ada *noise*)
 - (2) barang bukti media rekam yang disita dari saksi/tersangka, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (3) barang bukti hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik harus resmi (dengan surat perintah dan dibuatkan BA pengambilan rekaman);
 - (4) apabila alat yang digunakan untuk merekam ditemukan, maka alat tersebut dibungkus terpisah dan dikirimkan juga untuk diperiksa;
 - (5) apabila memungkinkan, orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut dibawa ke Labfor Polri untuk diambil sampel suara pembandingan;
 - (6) apabila orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut tidak mungkin dibawa ke Labfor Polri, maka penyidik dapat mengambil sampel suara pembandingan; dan
 - (7) barang bukti pembandingan lainnya dapat diperoleh dari rekaman yang telah diedarkan secara resmi
- e) Tata cara pengambilan sampel suara pembandingan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) angka (6) adalah sebagai berikut:
 - (1) menggunakan alat perekam yang sama (alat perekam dengan hasil rekaman yang jernih dan tidak terdapat *noise*) dan atau menggunakan alat rekam studio; saran kalimat: menggunakan alat perekam dengan hasil rekaman yang jernih dan tidak terdapat *noise*;
 - (2) menggunakan media rekam yang baru, diupayakan sejenis dengan media rekam barang bukti;
 - (3) barang bukti dibuat salinan transkripnya, berupa tulisan dari kata-kata dan bunyi sesuai dengan yang terdapat pada media rekam, bunyi (selain kata-kata yang mengandung makna) dijelaskan di antara tanda kurung misalnya (batuk);
 - (4) diambil contoh rekaman suara dengan ketentuan orang yang akan diambil contoh rekaman suaranya, diminta untuk membaca transkrip yang sudah disediakan oleh penyidik dengan volume, kecepatan, dan intonasi yang diusahakan sama dengan rekaman aslinya, yang disaksikan oleh saksi dan/atau penasihat hukumnya serta dibuatkan berita acara-nya; dan (transkrip tersebut sebagaimana disebutkan merupakan transkrip yang sesuai dengan barang bukti rekaman suara;

- (5) setelah hasil rekaman diperoleh, bukti pembanding disita, dibungkus, diikat, dilak, disegel diberi label dan pada labelnya dijelaskan tempat dan waktu rekaman tersebut dibuat, serta orang yang diambil contoh rekamannya berikut saksi dan membubuhkan tanda tangannya.
- f) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi (*handphone, smartphone, simcard, tablet pc* dan *global positioning system (GPS)*) memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - (1) barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, untuk barang bukti elektronik berupa *handphone, smartphone* dan *tablet pc* (yang menggunakan *simcard*) harus dalam keadaan mati atau barang bukti tersebut diatur dalam kondisi fitur mode pesawat (*flight mode*) sehingga barang bukti terbebas dari sinyal radio, *wi-fi, bluetooth* dan *GPS* untuk mencegah perubahan/penambahan isi/data digital yang mungkin terjadi;
 - (2) peralatan telepon genggam barang bukti yang ditemukan di TKP dalam keadaan telah mati (*off*) dijaga keutuhannya untuk mencegah adanya perubahan pada isi peralatan telepon genggam tersebut dengan cara tidak menghidupkannya kembali;
 - (3) peralatan telepon genggam barang bukti yang ditemukan di TKP dalam keadaan masih hidup (*on*) dapat dilakukan *triage* forensik sebagai pemeriksaan pendahuluan dalam rangka mendapatkan data-data digital yang ada di dalam peralatan telepon genggam tersebut secara cepat;
 - (4) pemeriksaan dan analisis *triage* forensik yang harus dilakukan dalam lingkungan tanpa sinyal radio telepon genggam (*flight mode*) dapat dilakukan oleh penyidik ataupun pemeriksa digital forensik dari labfor;
 - (5) setelah selesai pemeriksaan dan analisis *triage* forensik, peralatan telepon genggam tersebut harus dimatikan dengan cara mencabut baterai peralatan telepon genggam atau dimatikan lewat prosedur normal (*power off*);
 - (6) untuk pemeriksaan dan analisis mobile forensik yang lebih komprehensif dan cepat seperti penemuan data kembali (*data recovery*) secara fisik yang berbasis sektor-sektor penyimpanan maupun logikal yang berbasis sistem operasi mobile, penyidik membantu menyediakan data atau fakta kasus yang menjadi obyek pemeriksaan dan analisis.
 - (7) untuk barang bukti *global positioning system (GPS)* kapal atau sejenisnya yang merupakan perangkat telekomunikasi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan kabel *power supplay*, spesifikasi teknis dan pedoman penggunaan (*operating manual*);
 - (8) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (9) barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (*status quo*) TKP.

- (10) penyidik memberikan informasi berupa pin, *password*, pattern lock dari BB handphone yang telah disita.
- (11) Barang bukti segera dikirimkan ke labfor karena data digital bersifat volatile sehingga dapat hilang kapanpun
- g) Pemeriksaan barang bukti digital (akun media sosial) memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - (1) penanganan barang bukti digital (akun media sosial) seperti akun Facebook, Twitter, email, Instagram dan lain-lain, karena barang bukti digital memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (*volatile*), dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti digital (akun media sosial), dapat meminta bantuan Labfor Polri;
 - (2) barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan melampirkan data-data yaitu *username*, *password* dan informasi *two step verification*;
 - (3) penyidik membuat BA penyitaan barang bukti *media sosial*;
 - (4) setelah disita, penyidik segera mengganti *password* dengan dibuatkan berita acara penggantian *password*;
 - (5) penyidik turut menyita semua email yang berhubungan dengan akun medsos tersebut, mengganti *password*-nya serta membuatkan BA penggantian *password*;
 - (6) penyidik sesegera mungkin menyerahkan ke labfor setelah menyita BB digital;
 - (7) barang bukti digital juga dapat dimasukkan ke dalam flashdisk flashdisk kondisi baru berbentuk *file* dokumen yang berisi *username* dan *password* lalu disita, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label.
- h) Pemeriksaan barang bukti *Internet of Things (IOT) device*, pesawat tanpa awak (*drone*) dan *smart vehicle system* memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - (1) penanganan barang bukti *Internet of Things (IOT) device*, pesawat tanpa awak (*drone*) dan *smart vehicle system*, karena barang bukti digital memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (*volatile*) dan kompleks, bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti tersebut, dapat meminta bantuan Labfor Polri;
 - (2) barang bukti *Internet of Things (IOT) device* dikirimkan secara lengkap berupa *smartphone* yang terhubung dengan barang bukti tersebut dan dengan melampirkan data-data yaitu *username*, *password* dan informasi *twostep verification*;
 - (3) barang bukti *smart vehicle system* dikirimkan secara lengkap beserta kendaraannya dan dengan melampirkan data-data yaitu *username*, *password* dan informasi *twostep verification*;
 - (4) untuk barang bukti pesawat tanpa awak (*drone*) dikirimkan secara lengkap yaitu drone, remote controler, media penyimpan (microsd card) dan *smartphone* serta charger yang digunakan untuk mengendalikan drone tersebut
 - (5) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label.

- i) Pemeriksaan barang bukti gambar digital memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) gambar digital barang bukti yang masih berada di dalam kamera digital dijaga keutuhannya untuk mencegah adanya perubahan pada gambar digital tersebut;
 - (2) kamera digital dilakukan penyitaan dan diserahkan ke labfor untuk pemeriksaan dan analisis gambar digital forensik;
 - (3) gambar digital barang bukti yang berbentuk *file* yang tersimpan di dalam komputer dilakukan penyitaan terhadap komputer tersebut;
 - (4) gambar digital barang bukti yang berbentuk *file* di dimasukkan kedalam flashdisk baru kemudian diserahkan ke labfor untuk pemeriksaan dan analisis gambar digital forensik;
 - (5) jika diperlukan untuk pemeriksaan dan analisis gambar digital forensik yang komprehensif, komputer yang menyimpan *file* gambar digital barang bukti dapat diserahkan ke labfor;
 - (6) untuk identifikasi wajah seseorang yang ada di dalam gambar digital barang bukti, disyaratkan wajah tersebut tampak muka dan tidak terlihat dari samping;
 - (7) identifikasi wajah membutuhkan sampel wajah pembanding tampak muka dengan ekspresi wajah yang mirip dengan wajah yang ada di dalam gambar digital barang bukti;
 - (8) pengambilan sampel wajah pembanding dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel Wajah Pembanding.

d. Bidang Kimia Biologi dan Toksikologi Lingkungan Forensik

1) Kimia

- a) Pemeriksaan TKP dilaksanakan apabila :
- (1) terjadi tindak pidana yang menggunakan bahan – bahan kimia berbahaya dan tidak diketahui jenisnya (*unknown material*) yang tidak ada korban jiwa; dan
 - (2) terjadi tindak pidana dalam proses produksi industri ilegal dari tempat pembuatan, penjualan dan penyimpanan produk.
- b) pemeriksaan TKP dan teknis pengambilan barang bukti di TKP, sebagai berikut:
- (1) pengambilan dan pengumpulan barang bukti;
 - (a) bahan-bahan kimia berbahaya dan yang tidak diketahui jenisnya (*unknown material*):
 - Barang bukti yang diambil berupa zat padat, cair, dan gas serta barang atau benda lain yang kemungkinan terkena zat atau percikan zat (cairan/padatan);
 - pengambilan dan pengumpulan wadah atau pembungkus yang diperkirakan berasal atau berhubungan dengan barang bukti tersebut diatas (poin a);
 - jumlah barang bukti yang diambil dalam olah TKP:
 - untuk barang bukti yang jumlahnya kecil, diambil secara keseluruhan;

- untuk barang bukti yang jumlahnya besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti;
 - apabila barang bukti sudah tidak ditemukan lagi, maka wadah atau tempat yang diperkirakan bekas barang bukti diambil dan dikumpulkan;
 - apabila terdapat benda-benda lain yang diperkirakan ada hubungannya dengan barang bukti, harus diambil; dan
 - apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk pengambilan barang bukti.
- (b) TKP proses industri illegal (tempat pemalsuan):
- barang bukti yang harus diambil antara lain bahan dasar/baku, bahan-bahan tambahan (*adittive*), bahan-bahan kemasan/label, barang setengah jadi, sisa serbuk/residu yang menempel pada mesin pengaduk, mesin pencetak dan barang yang siap dipasarkan;
 - Jika barang bukti yang jumlahnya besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti sebagai berikut:
 - padatan diambil dari beberapa bagian (atas, tengah dan bawah) kemudian dicampurkan sampai merata dan dibagi menjadi empat bagian serta diambil satu bagian. Apabila masih terlalu banyak maka dicampur/diaduk lagi sampai merata dapat dibagi menjadi empat bagian serta diambil satu bagian. Demikian seterusnya sampai didapat jumlah barang bukti antara 2-4 kg;
 - cairan diambil dari beberapa bagian (atas, tengah dan bawah) dengan menggunakan pompa/pipet kemudian dicampur/diaduk sampai merata dan dari campuran tersebut diambil sebanyak 2 - 4 liter (contoh: minyak pelumas/oli, solar, bensin, minuman oplosan dan sebagainya); dan
 - untuk barang bukti yang jumlahnya kecil, diambil secara keseluruhan;
 - apabila barang bukti mempunyai kemasan/label dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri kemasannya terlebih dahulu kemudian baru dilakukan penyisihan sampel secara random, dengan cara mengambil pada bagian-bagian yang berbeda dari tiap-tiap kelompok 3-5 buah; dan
 - untuk setiap benda yang diperkirakan berkaitan dengan barang bukti agar dilakukan pengambilan.
 - apabila terdapat barang bukti yang diduga dipalsukan, selain dikirimkan barang buktinya,

- wajib dikirimkan barang bukti pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; dan
- apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk mengambil barang bukti.
- c) Pengamanan, penanganan, pembungkusan, penyegekan dan pelabelan barang bukti sebagai berikut:
- (1) Pengamanan dan penanganan barang bukti
 - (a) barang bukti yang tidak berkemasan, wadah yang paling cocok adalah terbuat dari bahan kaca berwarna gelap dan ditutup dengan rapat;
 - (b) apabila barang bukti bersifat asam keras, wadah yang paling cocok adalah dari botol plastik dan ditutup dengan rapat;
 - (c) apabila barang bukti dalam bentuk gas, segera melakukan pengamanan lokasi (*status quo*) dan menghubungi petugas Labfor untuk pengambilan barang bukti;
 - (d) apabila barang bukti mempunyai kemasan/label dijaga agar etiket pada kemasan tidak hilang/rusak dan dihindarkan memberikan tanda/kode pada gambar/tulisan yang merupakan bagian utama/pokok dari label tersebut; dan
 - (e) apabila penyidik tidak dapat melakukan pengamanan barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor.
 - (2) pembungkusan, penyegekan dan pelabelan barang bukti:
 - (a) barang bukti yang ditempatkan pada gelas atau berkemasan dari kaca, diusahakan cara pengemasannya dihindarkan dari pengaruh goncangan, sebagai berikut:
 - di antara gelas diberi bubukan kertas atau busa; dan
 - diberi tanda (barang mudah pecah dan tanda jangan dibalik, dan lain – lain);
 - (b) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (c) barang bukti yang berkemasan sebaiknya dibungkus dengan kertas pembungkus untuk menjaga keutuhan dari label/etiket kemasan; dan
 - (d) barang bukti yang tidak dibungkus dengan kertas, maka tutupnya harus diikat benang, disegel dan diberi label
- 2) Biologi Serologi
- a) Pemeriksaan barang bukti biologi serologi meliputi:
 - (1) darah dan jaringan tubuh;
 - (2) rambut;
 - (3) air mani/sperma;
 - (4) saliva/air liur,
 - (5) keringat/sentuhan,
 - (6) tumbuh-tumbuhan;
 - (7) hewan; dan
 - (8) mikroorganisme.

- b) Pemeriksaan barang bukti tersebut selain bertujuan identifikasi jenis material biologi juga untuk penentuan identifikasi berdasarkan DNA, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam pengambilan dan pengumpulan barang bukti.
- c) Pemeriksaan barang bukti darah dan jaringan tubuh sebagai berikut:
 - (1) darah dan jaringan tubuh diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti darah dan jaringan tubuh;
 - (2) darah dan jaringan tubuh pada serpihan kecil, dikirim dalam keadaan kering;
 - (3) jaringan tubuh dapat berupa kulit, daging, gigi, tulang, dan kuku;
 - (4) jaringan tubuh (kulit atau daging) yang terdapat pada gigi dan tulang dari kerangka manusia, dikirim beserta gigi dan tulangnya dalam keadaan kering;
 - (5) jaringan tubuh (kulit atau daging) yang terdapat pada gigi dan tulang dari mayat, setelah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam *Ice Box* yang telah diisi es batu;
 - (6) darah tidak boleh terkontaminasi oleh material biologi yang lain atau terkena sinar matahari secara langsung;
 - (7) semua barang bukti darah yang berhubungan dengan suatu tindak pidana harus dikirim, baik berhubungan dengan tersangka maupun korban;
 - (8) diperlukan barang bukti pembanding berupa *buccal swab*/usapan pipi bagian dalam atau darah terduga *tersangka*/korban/saksi;
 - (9) setiap barang bukti dimasukkan ke dalam wadah secara terpisah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan dilabel;
 - (10) segera dikirim ke Labfor; dan
 - (11) disertakan *Visum et Repertum* atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (*medical record*) bila korban masih hidup.
- d) Pengambilan barang bukti darah dan jaringan tubuh, adalah sebagai berikut:
 - (1) darah segar:
 - (a) gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;
 - (b) usap/*swab* permukaan darah dengan kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* steril, sehingga darah terserap;
 - (c) apabila darah ditemukan di beberapa lokasi digunakan kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* steril yang berbeda;
 - (d) usapan darah dikeringkan di ruang terbuka dengan di angin-anginkan tanpa menggunakan alat pengering dan tidak boleh langsung terkena sinar matahari;
 - (e) usapan darah yang telah mengering diambil dari masing-masing lokasi dan dimasukkan secara terpisah ke dalam amplop kertas, kemudian dibungkus dan masing-masing diikat dilak, disegel, dan diberi label;

- (f) darah yang menempel pada barang yang mudah diangkat (antara lain baju, sprei, sarung bantal, handuk, dll), dikirimkan beserta barangnya;
 - (g) darah yang menempel pada barang yang sulit diangkat (antara lain kasur, karpet, dll), dikirimkan bagian yang ada bercaknya (dengan menyertakan BA penyisihannya);
 - (h) untuk mengetahui adanya darah korban dan darah tersangka pada pakaian korban, maka diperlukan barang bukti pembanding;
 - (i) setiap barang bukti dijaga agar tidak terkontaminasi, dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan
 - (j) segera dikirim ke Labfor.
- (2) darah kering:
- (a) gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;
 - (b) kerik darah kering dengan menggunakan alat kerik yang tajam dan bersih, atau usap/*swab* menggunakan kertas saring/*cotton bud*;
 - (c) kerikan darah ditampung pada sehelai kertas putih bersih kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop kertas yang diberi label;
 - (d) apabila ditemukan lebih dari satu lokasi darah kering, setiap lokasi menggunakan alat kerik yang berbeda, tidak menggunakan yang bekas;
 - (e) hasil kerikan dari setiap lokasi yang berbeda ditampung secara terpisah; dan
 - (f) apabila bercak darah kering yang tipis dan sulit untuk dikerik, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - mengambil sepotong kertas saring, kain kassa, atau *cotton bud* steril, kemudiandibasahi dengan air suling/aquadest sampai lembab;
 - kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* steril lembab tersebut diusapkan/*diswab* pada permukaan bercak darah, sehingga bercak darah terserap; dan
 - serapan darah dikeringkan di ruang terbuka dengan di angin-anginkan tanpa menggunakan alat pengering dan tidak boleh langsung terkena sinar matahari, kemudian serapan dimasukkan dalam amplop kertas kemudian diikat dilak, disegel, dan diberi label.
- (3) jaringan tubuh :
- (a) gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;
 - (b) jaringan tubuh yang berasal dari mayat, diambil oleh dokter forensik, pilih jaringan tubuh yang belum mengalami pembusukan lanjut;
 - (c) apabila mayat telah mengalami pembusukan lanjut, ambil gigi geraham (diutamakan dalam kondisi tidak ada lubang), kuku dan tulang (diutamakan tulang paha dan tulang rusuk);

- (d) dari TKP kebakaran atau ledakan, ambil serpihan-serpihan jaringan yang ditemukan di TKP; dan
 - (e) masing-masing jaringan tubuh dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai, diikat dilak, disegel, dan diberi label.
- e) Pemeriksaan barang bukti rambut sebagai berikut:
- (1) rambut diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti rambut;
 - (2) rambut dipastikan memiliki akar,
 - (3) rambut diambil menggunakan pinset dan dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label;
 - (4) apabila terdapat beberapa rambut, gunakan kertas putih yang berbeda;
 - (5) diperlukan barang bukti pembanding berupa *buccal swab*/usapan pipi bagian dalam atau darah terduga *tersangka*/korban/saksi;
 - (6) rambut atau barang bukti pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan
 - (7) segera dikirim ke Labfor.
- f) Pengambilan barang bukti rambut adalah sebagai berikut:
- (1) apabila ditemukan rambut di TKP atau tempat lain yang terkait dengan kejadian perkara, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) angkat rambut dengan hati-hati dari permukaan objek dengan menggunakan pinset;
 - (b) rambut dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, kemudian dimasukkan ke dalam amplop kertas dan diberi label; dan
 - (c) apabila terdapat beberapa rambut, gunakan kertas putih yang berbeda, kemudian dimasukkan ke dalam amplop kertas yang berbeda lalu diberi label.
 - (2) apabila rambut diduga terdapat pada kemaluan korban (dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan dengan pemerkosaan), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) sisir rambut kemaluan korban (minta bantuan suster petugas wanita atau korban sendiri) secara hati-hati dengan sisir yang bersih; dan
 - (b) rambut yang terkumpul dimasukkan ke dalam lipatan kertas putih, kemudian dimasukkan ke dalam amplop kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label.
- g) Pemeriksaan barang bukti air mani/sperma sebagai berikut:
- (1) air mani/sperma diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti air mani/sperma;
 - (2) air mani/sperma dalam keadaan kering;
 - (3) air mani/sperma yang menempel pada barang yang mudah diangkat (antara lain baju, sprei, sarung bantal, handuk, dll), dikirimkan beserta barangnya;
 - (4) air mani/sperma yang menempel pada barang yang sulit diangkat (antara lain kasur, karpet, dll), dikirimkan bagian yang ada air mani/spermanya;

- (5) setiap barang bukti dijaga agar tidak terkontaminasi, dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (6) apabila ditemukan air mani/sperma pada bagian tubuh korban hidup (paha dan vagina) agar meminta bantuan paramedis setempat guna mengambil/mengumpulkan barang bukti air mani/sperma tersebut;
 - (7) diperlukan barang bukti pembanding berupa *buccal swab*/usapan pipi bagian dalam atau darah terduga *tersangka*/korban/saksi;
 - (8) air mani/sperma dan barang bukti pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan
 - (9) segera dikirim ke Labfor.
- h) Pengambilan barang bukti air mani/sperma adalah sebagai berikut:
- (1) apabila ditemukan pada benda yang mudah diangkat seperti pada pakaian dalam dan luar, spreng, sarung bantal, dan handuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) kumpulkan dan pilahkan masing-masing benda tersebut; dan
 - (b) apabila benda-benda tersebut basah atau lembab keringkan dahulu dengan cara mengangin-anginkan sebelum dibungkus.
 - (2) apabila ditemukan pada benda yang sulit diangkat seperti kasur atau karpet lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) gunting bagian kasur atau karpet yang mengandung air mani dengan hati-hati; dan
 - (b) masukkan guntingan kasur atau karpet yang mengandung air mani tersebut ke dalam kantong kertas atau amplop kertas.
 - (3) apabila ditemukan pada benda yang sulit diangkat seperti lantai lakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi;
 - (b) usap/*swab* bercak air mani/sperma dengan menggunakan kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* steril yang telah dibasahi dengan air suling/*aquadest*;
 - (c) usapan/*swab* air mani/sperma pada kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (d) dalam hal ditemukan lebih dari satu lokasi air mani/sperma, setiap lokasi menggunakan kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* yang berbeda, tidak menggunakan yang bekas; dan
 - (e) hasil usapan/*swab* dari setiap lokasi yang berbeda disimpan secara terpisah di dalam amplop kertas yang berbeda.
- i) Pemeriksaan barang bukti saliva/air liur sebagai berikut:
- (1) saliva/air liur diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti saliva/air liur;

- (2) saliva/air liur yang terdapat pada barang yang dapat diangkat seperti puntung rokok, diangkat seluruh barangnya;
 - (3) saliva/air liur yang terdapat pada barang yang tidak dapat diangkat seperti bekas gigitan, diambil dengan cara mengusap/*swab* dengan kertas saring, kemudian di angin-anginkan hingga kering;
 - (4) diperlukan barang bukti pembanding berupa *buccal swab*/usapan pipi bagian dalam atau darah terduga *tersangka*/korban/saksi;
 - (5) masing-masing barang bukti dan barang bukti pembanding dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan
 - (6) segera dikirim ke Labfor.
- j) Pengambilan barang bukti saliva/air liur adalah sebagai berikut:
- (1) barang bukti saliva/air liur dapat ditemukan pada puntung rokok atau benda-benda bekas gigitan;
 - (2) ambil puntung rokok atau benda bekas gigitan yang dapat diangkat dengan menggunakan pinset, masukkan ke dalam amplop kertas, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
 - (3) apabila terdapat beberapa puntung rokok atau benda bekas gigitan yang dapat diangkat, masing-masing dibungkus secara terpisah; dan
 - (4) apabila benda bekas gigitan tidak dapat diangkat, usap/*swab* saliva/air liur dari benda tersebut dengan menggunakan kertas saring, kain kassa atau *cotton bud* steril lalu angin-anginkan hingga kering, masukkan ke dalam amplop kertas, kemudian diikat, dilak, disegel, dan diberi label.
- k) Pemeriksaan barang bukti sentuhan
- (1) barang bukti sentuhan berupa barang bukti yang diasumsikan memiliki kontak dengan *tersangka* maupun korban;
 - (2) barang bukti dapat berupa apapun, baik senjata tajam, senjata api, handphone, pakaian, dan lain-lain; dan
 - (3) diperlukan barang bukti pembanding berupa *buccal swab*/usapan pipi bagian dalam atau darah terduga *tersangka*/korban/saksi.
- l) Pengambilan barang bukti sentuhan
- (1) pengambilan barang bukti sentuhan harus menggunakan sarung tangan dan masker untuk menghindari kontaminasi dari penyidik, kemudian masing-masing dimasukkan dalam kantong kertas;
 - (2) setiap barang bukti dijaga agar tidak terkontaminasi, dibungkus secara terpisah, kemudian diikat, disegel, dan diberi label; dan
 - (3) segera dikirim ke Labfor.
- m) Pengambilan barang bukti pembanding
- (1) pengambilan barang bukti pembanding harus disertai dengan pernyataan persetujuan pemilik dalam memberikan darah atau *buccal swab* nya;

- (2) darah dari korban meninggal, jika memungkinkan diambil dari jantung atau bagian tubuh yang lain oleh dokter forensik;
 - (3) darah dari korban hidup, *tersangka*, atau saksi diambil oleh petugas kesehatan dengan memasukkan ke dalam tabung yang telah dilengkapi dengan zat preservasi (EDTA);
 - (4) *buccal swab* atau usapan pipi bagian dalam mulut diambil dengan mengusap pipi bagian dalam mulut menggunakan *cotton bud* steril khusus *sampling* forensik atau *cotton bud* steril komersial, dapat dilakukan oleh penyidik, petugas kesehatan maupun pemeriksa Labfor, kemudian dimasukkan ke dalam tabung asal *cotton bud* (khusus *sampling* forensik) atau amplop kertas;
 - (5) puntung rokok atau botol minum habis pakai dapat digunakan sebagai barang bukti pembanding jika dalam lidik; dan
 - (6) identifikasi keturunan/paternitas (dalam kasus penemuan tulang atau mayat) dapat menggunakan barang bukti pembanding dari kedua orang tua (diutamakan), atau dari saudara kandung.
- n) Pemeriksaan barang bukti tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:
- (1) barang bukti tumbuh-tumbuhan diambil bagian tangkai, daun, bunga, buah, akar;
 - (2) barang bukti tumbuh-tumbuhan dilakukan penyisihan sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti;
 - (3) barang bukti tumbuh-tumbuhan dibungkus dengan kertas dan diberi silika untuk mengurangi kelembaban;
 - (4) barang bukti dimasukkan ke dalam kotak karton atau kertas karton, diikat, dilak, dan disegel; dan
 - (5) segera dikirim ke Labfor.
- o) Pemeriksaan barang bukti polen (serbuk sari) sebagai berikut:
- (1) baju dan celana tersangka/korban yang diduga mengandung polen (serbuk sari) dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tutup/diikat;
 - (2) bungkus yang rapi, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan
 - (3) segera dikirim ke Labfor.
- p) Pemeriksaan barang bukti tubuh hewan sebagai berikut:
- (1) barang bukti dari tubuh hewan berasal dari jaringan (lebih diutamakan bagian otot), darah, rambut atau bulu, air liur (yang diambil dari mulutnya), gigi, tulang, ludah (yang diambil dari lingkungan), tinja dan muntahan;
 - (2) barang bukti terkait kasus perdagangan satwa liar/dilindungi dalam keadaan hidup diambil darah atau jaringan hewan tersebut;
 - (3) barang bukti dibungkus dengan wadah yang sesuai dengan jenis jaringan hewan yang disisihkan dan tidak diawetkan dengan formalin;
 - (4) selama dalam pengiriman, barang bukti yang telah ditempatkan dalam wadah yang sesuai, wadahnya dimasukkan ke dalam *Ice Box* yang telah diisi es batu, kemudian diikat, dilak dan disegel;

- (5) barang bukti terkait dengan kasus perdagangan barang yang berasal dari satwa liar/dilindungi dikirim keseluruhan barang bukti tersebut, dimasukkan dalam wadah, diberi lab dan dilak segel;
 - (6) barang bukti serangga dimasukkan dalam kandang serangga sedangkan barang bukti larva dimasukkan ke dalam toples kaca tanpa formalin; dan
 - (7) segera dikirim ke Labfor.
- q) Pengambilan barang bukti hewan, sebagai berikut :
- (1) Pengambilan barang bukti yang berasal dari hewan yang hidup harus dilakukan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan;
 - (2) Pengambilan barang bukti memerlukan alat berupa sarung tangan, masker, penjepit, pisau bedah, kain serap berupa kain kassa atau kertas saring, air murni (air destilasi), tabung koleksi, kantung barang bukti, dan kotak es (*ice box*);
 - (3) Pengambilan barang bukti dari jaringan hewan harus menggunakan sarung tangan dan masker. Ambil potongan kecil jaringan segar (1 cm^3) dengan pisau bedah dan penjepit, lalu masukkan ke dalam tabung koleksi. Bekukan tabung koleksi atau simpan di dalam kotak es (*ice box*). Barang bukti yang berasal lebih dari satu jaringan diambil, disimpan, dilabel dan dilak segel terpisah;
 - (4) Pengambilan barang bukti darah segar dari hewan dilakukan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan. Simpan barang bukti darah segar dalam tabung koleksi yang diberi antikogulasi (Tabung EDTA), bekukan atau simpan di dalam kotak es (*ice box*), beri label dan lak segel;
 - (5) Pengambilan barang bukti darah basah dari lingkungan menggunakan sarung tangan dan masker. Serap darah basah menggunakan kain serap lalu kering anginkan kain serap. Masukkan kain serap ke dalam tabung koleksi, beri label dan lak segel;
 - (6) Pengambilan barang bukti darah kering dari hewan menggunakan sarung tangan dan masker. Gosok darah kering dengan menggunakan kain serap yang telah dilembabkan dengan air murni. Kering anginkan kain serap dengan cara diangin-anginkan. Simpan kertas serap di dalam kantung barang bukti, beri label dan lak segel;
 - (7) Pengambilan barang bukti rambut atau bulu dari hewan menggunakan sarung tangan dan masker. Gunakan penjepit untuk mengambil sebanyak 20 helai rambut atau bulu dengan folikel (akar) rambut atau bulu yang masih melekat. Pegang rambut atau bulu pada ujungnya bukan pada akarnya. Masukkan rambut atau bulu ke dalam tabung koleksi, beri label dan lak segel;
 - (8) Pengambilan barang bukti air liur (yang diserap dari mulut) dari hewan hidup dilakukan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan hewan. Kering anginkan kain serap lalu masukkan ke dalam kantung barang bukti, beri label dan lak segel;

- (9) Pengambilan barang bukti gigi dari hewan menggunakan sarung tangan dan masker. Masukkan gigi ke dalam tabung koleksi menggunakan penjepit. Beri label dan lak segel;
 - (10) Pengambilan barang bukti tulang dari hewan menggunakan sarung tangan dan masker. Masukkan tulang ke dalam tabung koleksi atau kantung barang bukti. Beri label dan lak segel;
 - (11) Pengambilan barang bukti ludah hewan darilingkungan menggunakan sarung tangan dan masker. Serap ludah menggunakan kain serap lalu kering anginkan kain serap. Masukkan kain serap ke dalam tabung koleksi, beri label dan lak segel;
 - (12) Pengambilan barang bukti tinja hewan menggunakan sarung tangan dan masker. Masukkan bagian lapisan permukaan tinja ke dalam tabung koleksi, jangan isi lebih dari setengah volume tabung koleksi. Bekukan tabungkoleksi atau simpan di dalam kotak es (*ice box*). Beri label dan lak segel;dan
 - (13) Pengambilan barang bukti muntahan hewan menggunakan sarung tangan dan masker. Masukkan muntahan ke dalam tabung koleksi. Bekukan tabung koleksi atau simpan di dalam kotak es (*ice box*). Beri label dan lak segel.
- r) Pemeriksaan barang bukti sampel mikroorganisme sebagai berikut:
- (1) barang bukti mikroorganisme terkait dengan terorisme langsung ditangani oleh tim KBRN;
 - (2) barang bukti mikroorganisme diambil sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti mikroorganisme;
 - (3) gunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai;
 - (4) pengambilan sampel mikroorganisme disesuaikan dengan media/wadah dan metode tertentu;
 - (5) volume sampel disesuaikan dengan kebutuhan;
 - (6) sampel mikroorganisme dimasukkan ke dalam wadah terpisah, masing-masing wadah diberi tanda atau kode tempat pengambilan sampel, diikat, dilak dan disegel; dan
 - (7) segera dikirim ke Labfor.
- s) Pengambilan barang bukti mikoroorganisme, adalah sebagai berikut:
- (1) semua peralatan pengambilan sampel harus steril dan bebas dari kontaminasi sebelum dan sesudah pengambilan sampel dilakukan;
 - (2) pengambilan sampel dilakukan dengan prosedur kerja aseptik yang baik dan dengan senyawa disinfektan yang sesuai;
 - (3) pengambilan sampel menggunakan peralatan atau wadah yang sampel yang sesuai dan metode pengambilan yang sesuai dengan jenis sampel;
 - (4) pengambilan sampel cair sebanyak $\pm 100\text{—}500$ ml, sampel cair dihomogenkan terlebih dahulu kemudian ditempatkan dalam botol steril, ditulis tanggal pengambilan sampel, nama sampel dan lokasi;
 - (5) pengambilan sampel padat dengan cara mengambil bagian permukaan dan bagian dalam sebanyak ± 100

- gram menggunakan pisau, spatula atau alat lain yang sesuai, dilakukan pada beberapa bagian yang berbeda, kemudian ditempatkan dalam wadah steril, ditulis tanggal pengambilan sampel, nama sampel dan lokasi; dan
- (6) pengiriman sampel ke laboratorium dalam kondisi sampel tersimpan dalam kotak es (*ice box*)
- 3) Toksikologi Lingkungan
- a) Pemeriksaan barang bukti keracunan dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.
- b) Pemeriksaan barang bukti keracunan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) jumlah barang bukti:
- (a) korban masih hidup (kasus keracunan):
- sisa makanan minuman (bila ada);
 - muntahan (bila ada);
 - cairan tubuh korban seperti:
 - urin (25 ml);
 - darah (10 ml); dan
 - cairan lambung.
 - sisa obat-obatan yang diberikan dokter beserta resepnya (bila korban sempat mendapat perawatan dokter).
- (b) korban mati/meninggal:
- organ/jaringan tubuh:
 - lambung beserta isi (100 gr);
 - hati (100 gr);
 - ginjal (100 gr);
 - jantung (100 gr);
 - *tissue adipose* (jaringan lemak bawah perut) (100 gr); dan
 - otak (100 gr).
 - cairan tubuh:
 - urine (25 ml);
 - darah (10 ml); dan
 - sisa makanan, minuman, obat-obatan, alat/peralatan/wadah antara lain piring, gelas, sendok/garpu, alat suntik, dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus; dan
 - barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban.
- (c) korban mati telah dikubur:
- apabila mayat korban belum rusak, maka barang bukti yang diperlukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - apabila mayat korban sudah rusak/hancur maka barang bukti yang diperlukan adalah:
 - tanah bagian bawah lambung/perut korban;
 - tanah bagian bawah kepala korban;
 - rambut korban; dan
 - kuku jari tangan dan jari kaki korban.
- (2) pengambilan barang bukti:
- (a) pengambilan barang bukti organ tubuh/jaringan tubuh dan cairan tubuh untuk korban mati dilakukan oleh dokter pada saat otopsi;

- (b) pengambilan barang bukti darah dan cairan lambung untuk korban hidup dilakukan oleh dokter atau para medis; dan
 - (c) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk mengambil barang bukti.
- (3) pengumpulan barang bukti:
- (a) tiap jenis barang bukti ditempatkan dalam wadah yang terpisah;
 - (b) khusus untuk organ tubuh, gunakan wadah berupa botol mulut lebar/toples yang terbuat dari gelas atau plastik yang masih bersih dan baru (hindari pemakaian botol/toples bekas);
 - (c) barang bukti tidak diawetkan dengan formalin, kecuali untuk pemeriksaan Pathologi Anatomi, menggunakan bahan pengawet formalin 10%;
 - (d) barang bukti yang mudah membusuk, organ tubuh, muntahan, dan sisa makanan diawetkan dengan menggunakan alkohol 96% hingga terendam;
 - (e) contoh alkohol yang digunakan sebagai bahan pengawet juga dikirimkan sebagai pembanding;
 - (f) untuk kasus dengan dugaan keracunan alkohol, barang bukti tidak diawetkan dengan Alkohol, tetapi barang bukti yang telah ditempatkan dalam wadah, wadahnya dimasukkan ke dalam *ice box* yang telah diisi es batu;
 - (g) untuk kasus-kasus keracunan gas CO, alkohol dan obat-obatan, barang bukti darah diawetkan dengan antikoagulan heparin; dan
 - (h) setiap wadah barang bukti ditutup serapat mungkin, gunakan *cellotape* atau yang sejenis untuk menghindari kebocoran.
- (4) pembungkusan dan penyegelan barang bukti:
- (a) tiap jenis barang bukti harus dibungkus terpisah, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - (b) tempat barang bukti dalam tempat/peti yang cukup kuat dan tidak mudah rusak;
 - (c) memberikan sekat antara botol yang satu dengan botol yang lain agar tidak berbenturan dan pecah;
 - (d) menutup peti dengan rapat, diikat dengan tali dan disegel serta diberi label; dan
 - (e) menandai peti dengan tanda "*jangan dibalik dan jangan dibanting, awas pecah*".
- c) Pemeriksaan barang bukti pencemaran dan perusakan lingkungan dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.
- d) Pemeriksaan barang bukti pencemaran dan perusakan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) pengambilan barang bukti:
- (a) barang bukti berupa bahan kimia *unknown material*, alat-alat yang digunakan untuk pencemaran dan perusak lingkungan hidup, disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (b) barang bukti berupa korban pencemaran/perusakan lingkungan hidup, diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (c) barang bukti berupa limbah/emisi yang mengandung zat pencemar diambil/disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (d) barang bukti limbah/emisi harus segera diambil, karena akan mengalami perubahan perwaktu dan sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan;
 - (e) barang bukti lain berupa dokumen kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan pembuangan limbah diambil/disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - (f) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti di TKP segera menghubungi petugas Labfor untuk mengambil barang bukti.
- (2) pengumpulan barang bukti:
- (a) barang bukti yang berupa limbah/emisi dan sumber daya alam non hayati dikumpulkan/disimpan dalam wadah/botol yang bersih (hindari penggunaan wadah/botol bekas);
 - (b) untuk kasus/perkara pencemaran/perusak lingkungan hidup tertentu, dilakukan pemeriksaan barang bukti di lapangan/TKP; dan
 - (c) agar barang bukti tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi selama dalam penyimpanan/perjalanan ke laboratorium pemeriksa, lakukan pengawetan terhadap barang bukti tersebut, sesuai dengan jenis barang bukti dan tujuan pemeriksaan.
- (3) pembungkusan, penyegelelan, dan pelabelan barang bukti:
- (a) barang bukti yang berupa limbah/emisi dan sumber daya non hayati, setelah disimpan dalam botol disegel dan diberi label. Pada label dicantumkan:
 - jenis dan jumlah barang bukti;
 - lokasi pengambilannya;
 - tanggal/bulan/tahun pengambilan;
 - jam pengambilan; dan
 - nama dan tanda tangan petugas pengambil/penyita barang bukti;
 - (b) barang bukti yang berupa dokumen-dokumen kegiatan sumber pencemar/perusak lingkungan hidup, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.
- e. Bidang Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Forensik
- 1) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan prekursor) memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a) barang bukti berupa tanaman (daun, bunga, batang, dan biji) dapat langsung dikirimkan;
 - b) barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul, serbuk, cairan, dan lain-lain) dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaan, warna, dan logonya;

- c) barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit, dan infus) dikirimkan secara utuh / keseluruhan;
 - d) barang bukti berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol, pipet kaca, cangklong, dan bong) dikirimkan secara utuh/keseluruhan;
 - e) barang bukti dalam bentuk *raw material* dan prekursor tanaman, sediaan farmasi, peralatan medis, serbuk, kristal, padatan, atau cairan/kental dalam jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang sitaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah kurang dari 20 buah/mL/mg, diambil $\frac{1}{2}$ (satu per dua);
 - (2) untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah 20 buah/mL/ mg sampai dengan 100 buah/mL/mg, diambil 10 buah/mL/mg; dan
 - (3) untuk masing-masing jenis barang sitaan dengan jumlah lebih dari 100 buah / ml / mg, diambil dengan perhitungan rumus $\sqrt{n}$ (n = jumlah barang sitaan).
 - f) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - g) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan prekursor) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.
- 2) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa urin memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a) barang bukti urin diambil disarankan mencapai volume 25 (dua puluh lima) mL, dimasukkan ke dalam wadah/pot urin yang tidak mudah pecah dan ditutup rapat, kemudian langsung disimpan dalam *freezer* dengan temperatur di bawah -2°C (minus dua derajat Celcius);
 - b) wadah urin tidak boleh menggunakan kantong plastik, dan tutup wadah tidak boleh menggunakan bahan karet;
 - c) dilakukan pengujian/tes urin pendahuluan (*screening/strip test*) sebelum dikirimkan ke Labfor Polri;
 - d) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - e) paling lambat 6 (enam) hari setelah pengambilan, urinsudah diterima di Labfor Polri;
 - f) selama dalam pengiriman, urin yang telah ditempatkan dalam wadah/pot urin, wadah/pot yang berisikan urin tersebut dimasukkan ke dalam *ice box/cool box* yang telah diisi dengan es batu/*dry ice* dan diberi penanda “mudah pecah; bagian atas; jangan dibalik”; dan
 - g) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa urin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.
- 3) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa darah wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a) barang bukti darah diambil disarankan mencapai volume 5 (lima) ml dengan diberi antikoagulan (*sodium citrat* atau *etilendiamintetraasetat (EDTA)*);

- b) pengambilan darah agar meminta bantuan tenaga medis (dokter) atau para medis (perawat atau bidan);
 - c) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - d) darah dikirim, paling lambat 6 (enam) hari setelah pengambilan darah sudah diterima di Labfor Polri dengan ketentuan penyimpanan yang benar;
 - e) Penyimpanan barang bukti darah yaitu langsung disimpan pada *freezer* (suhu di bawah -2°C (minus dua derajat Celcius);
 - f) selama dalam pengiriman, darah yang telah ditempatkan dalam *tube*/tabung, wadahnya dimasukkan ke dalam *ice box/cool box* yang telah diisi es batu/*dry ice* yang telah diberi penanda “mudah pecah; bagian atas; jangan dibalik”.
- 4) Pemeriksaan barang bukti narkoba berupa rambut sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a) barang bukti rambut yang berasal dari pengguna narkoba yang mengkonsumsi narkoba secara oral/diminum, dihisap (*sniffing*) atau dihirup (*smoking*), atau secara intra vena/disuntikkan diambil apabila pengguna berdasarkan keterangan atau dugaan telah mengkonsumsi narkoba secara rutin dalam rentang waktu setidaknya lebih dari satu bulan;
 - b) pengambilan barang bukti rambut dilakukan pada bagian pusat kepala/sekitar tulang ubun-ubun dengan memotong rambut sedekat mungkin dari pangkal/akar rambut (kulit kepala). Apabila tidak memungkinkan diambil dari bagian kulit kepala, dapat dilakukan pengambilan rambut pada bagian tubuh lain yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemeriksa/petugas Labfor;
 - c) barang bukti rambut diambil disarankan paling sedikit 200 (dua ratus) miligram, dimasukkan ke dalam wadah bersih tertutup atau dapat berupa amplop yang kemudian ditutup rapat atau lembaran aluminium foil yang kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam amplop;
 - d) barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;
 - e) paling lambat 6 (enam) hari setelah pengambilan, sampel rambut sudah diterima di Labfor Polri;
 - f) apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa urin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat meminta bantuan petugas Labfor Polri untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.
3. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara
- a. Personel
 - 1) Katim Pemeriksaan TKP
 - a) Katim Riksa TKP adalah personel pada fungsi Labfor yang ditunjuk oleh Kasatker sesuai dengan Jenis TKP yang ditangani;
 - b) Katim Riksa TKP bertugas antara lain sebagai berikut:
 - (1) Memberikan arahan kepada anggota tim;
 - (2) Mengecek kesiapan personil dan peralatan;
 - (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan TKP baik antar anggota maupun dengan fungsi/instansi terkait;
 - (4) Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh masing-masing tugas anggota tim;

- (5) Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan TKP atau Laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan TKP;
 - (6) Melaporkan pelaksanaan pemeriksaan TKP kepada pimpinan secara berjenjang;
 - (7) Berkoordinasi dengan fungsi lain yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP;
 - (8) Melakukan konsolidasi setelah melakukan pemeriksaan TKP sebelum meninggalkan TKP.
- 2) Anggota Tim Riksa TKP
- a) Anggota Tim Riksa TKP adalah personel pada fungsi Labfor yang ditunjuk oleh kasatker sesuai dengan jenis TKP yang ditangani
 - b) Jumlah Anggota Tim Riksa TKP disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis TKP yang ditangani, bertugas antara lain sebagai berikut:
 - (1) Melakukan pengamatan secara umum;
 - (2) Melakukan pencatatan terkait kondisi pada TKP dan langkah-langkah yang dilakukan di TKP;
 - (3) Melakukan pemotretan TKP secara umum;
 - (4) Melakukan pemotretan TKP secara khusus;
 - (5) Melakukan pemetaan/sketsa TKP kasar/konsep dan pengukuran TKP;
 - (6) Melakukan pencarian dan pengamanan benda/jejak di TKP;
 - (7) Melakukan pemotretan barang bukti secara khusus menggunakan penunjuk dan nomor identifikasi;
 - (8) Membuat sketsa TKP;
 - (9) Membuat Berita Acara hasil Pemeriksaan TKP atau laporan hasil Pelaksanaan TKP;
 - (10) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
- b. Peralatan dan Perlengkapan
- 1) Tanda Identitas sebagai personel Labfor;
 - 2) Kendaraan Riksa TKP;
 - 3) Kit Riksa TKP;
 - 4) Tes Kit (sesuai dengan jenis TKP);
 - 5) Instrumen Analisis Portabel (sesuai dengan Jenis TKP);
 - 6) Kamera;
 - 7) Masker;
 - 8) Sarung Tangan.
- c. Langkah pemeriksaan TKP
- 1) Persiapan
 - a) Membuat Administrasi Pemeriksaan TKP berupa Surat Perintah Kasatker dan surat penghadapan;
 - b) Menyiapkan dan memeriksa Kendaraan Riksa TKP yang akan digunakan;
 - c) Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan Peralatan yang akan digunakan;
 - d) Setelah Tiba di TKP Katim melaksanakan Koordinasi dengan Manajer TKP dan fungsi Teknsi kepolisian terkait untuk memastikan TKP dalam kondisi *Status quo*;
 - e) Katim memberikan arahan dan melakukan pembagian tugas kepada Anggota Tim terkait dengan pemeriksaan TKP yang akan dilakukan;

- f) Dalam perkara TKP Ledakan Bom, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kondisi TKP steril dari bahan peledak aktif;
 - g) Dalam perkara TKP Kebakaran, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kondisi TKP telah padam dan bisa dilakukan pemeriksaan TKP;
- 2) Pengamatan umum
- a) Katim Beserta Anggota Tim Riksa TKP memasuki TKP dengan berhati-hati dengan penuh kewaspadaan dan ketelitian;
 - b) Tim Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek antara lain sebagai berikut:
 - (1) Kondisi Umum TKP (sesuai jenis TKP);
 - (2) Jalan masuk/keluarnya TKP;
 - (3) Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di TKP dan sekitarnya;
 - (4) Keadaan cuaca waktu kejadian;
 - (5) Alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggal oleh Si pelaku;
 - (6) Tanda-tanda/bekas perlawanan/kekerasan;
 - (7) Benda/jejak/sisa peristiwa pidana yang terdapat pada TKP (sesuai jenis TKP).
- 3) Pemotretan TKP
- a) Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk :
 - (1) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan benda lain pada saat ditemukan;
 - (2) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP.
 - (3) Membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pemeriksaan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.
 - b) Obyek pemotretan.
 - (1) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut.
 - (2) Detail/*Close up* terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk pemeriksaan TKP (digunakan skala/penggaris, tanda nomor, penunjuk arah/tanda panah)
 - (3) Membuat catatan sebagai penjelasan hasil pemotretan, yang memuat :
 - (a) Hari, tanggal, bulan, Tahun dan jam pemotretan;
 - (b) Jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera dan obyek yang dipotret);
 - (c) Tinggi kamera;
 - (d) Identitas petugas yang melakukan pemotretan.
- 4) Pembuatan sketsa awal TKP
- a) Sketsa dibuat dengan maksud untuk menggambarkan Kondisi TKP dan sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi.
 - b) pembuatan sketsa tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) sedapat mungkin menggunakan kertas berukuran;
 - (2) Menentukan tanda/arah utara Kompas;
 - (3) Dibuat dengan skala;
 - (4) Untuk setiap obyek diberi tanda atau kode dan dijelaskan pada keterangan gambar;

- c) Untuk otentifikasi sketsa dicantumkan:
 - (1) Nama pembuat;
 - (2) Tanggal pembuatan;
 - (3) Peristiwa apa;
 - (4) Dimana terjadi.
- 5) Pencarian benda/jejak
 Pencarian benda/jejak dilakukan dengan memperhatikan kondisi TKP serta pertimbangan jumlah personel yang ada, menggunakan metode sebagai berikut:
 - a) Metode Spiral (Spiral Methodha)
 - (1) Caranya 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet ke belakang (yang satu di belakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam;
 - (2) Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan;
 - b) Metode Zone (Zone Methodhe)
 - (1) Caranya yaitu luasnya tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian dan dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya;
 - (2) Metode ini baik untuk pekarangan rumah atau tempat tertutup;
 - c) Metode Strip dan metode strip ganda (Strip metode anddouble strip metode)
 - (1) Caranya 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi yang lain di tempat kejadian perkara;
 - (2) Apabila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula;
 - (3) Metode ini baik untuk daerah yang berlereng;
 - d) Metode Roda (Wheel Methode)
 - (1) Caranya beberapa petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju ke arah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin;
 - (2) Metode ini baik untuk ruangan (Hall);
 - e) Metode kotak yang diperluas.
 Dimulai dari titik tengah TKP dalam bentuk kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian dapat dikembangkan/diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani.
- 6) Uji Pendahuluan
 - a) Uji Pendahuluan dilakukan di TKP dengan maksud untuk melakukan identifikasi/pemeriksaan awal terhadap benda/jejak yang ditemukan dalam TKP dengan menggunakan tes kit atau instrumen analisis portable sesuai dengan jenis karakteristik benda;
 - b) Dalam hal Benda/jejak yang ditemukan diperlukan pemeriksaan lanjutan/Uji konfirmasi, maka terhadap

benda/jejak yang ditemukan dalam TKP dilakukan pengamanan (pengambilan dan pembungkusan) untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium forensik;

- 7) Pengamanan benda/jejak;
 - a) Pengamanan benda/jejak merupakan pengambilan dan pembungkusan benda/jejak yang ditemukan di TKP yang memerlukan pemeriksaan lanjutan/uji konfirmasi di Laboratorium Forensik;
 - b) Pengambilan dan pembungkusan benda/jejak dilakukan sesuai dengan karakteristik benda yang ditemukan dan satu sampel benda/jejak yang ditemukan, dengan ketentuan sebagai berikut
 - (1) Satu pembungkus untuk setiap benda/jejak;
 - (2) Pembungkus yang telah digunakan tidak boleh digunakan untuk membungkus benda/jejak lain;
 - (3) Pisahkan pembungkusan benda/jejak yang berbeda jenis/karakteristik;
 - c) Terhadap benda/jejak yang ditemukan dilakukan pencatatan pada log penemuan benda/jejak;
 - d) terhadap benda/jejak yang bersifat bahan peledak aktif, pengamanan dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang berwenang;
 - e) Terhadap benda/jejak yang perlu diperiksa secara laboratoris di Laboratorium Forensik, Katim menyampaikan kepada Penyidik untuk dilakukan penyitaan terhadap benda dimaksud;
- 8) Uji Konfirmasi
 Uji Konfirmasi merupakan pemeriksaan lanjutan secara Laboratoris terhadap benda/jejak yang ditemukan di TKP dengan mempedomani instruksi kerja Laboratorium sesuai dengan Karakteristik/jenis benda yang diperiksa;
- 9) Pengakhiran
 - a) Katim melaksanakan Koordinasi dengan Manajer oleh TKP dan unsur bantek lainnya terkait hasil pemeriksaan TKP;
 - b) Katim melakukan pengecekan terhadap anggota Tim, Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan TKP;
 - c) Katim beserta Anggota Tim meninggalkan TKP untuk kembali ke mako Labfor;
 - d) Katim dan Anggota Tim melakukan uji konfirmasi/pemeriksaan lanjutan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP;
 - e) Katim membuat Berita Acara hasil pemeriksaan TKP atau laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan TKP;
 - f) Katim melaporkan kegiatan pemeriksaan TKP kepada Pimpinan secara berjenjang.

4. Tatacara Permintaan Bantuan Teknis Labfor

a. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

- 1) kepala kesatuan, mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri atau Kabidlabfor pada tingkat Polda, segera setelah kejadian diketahui, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;

- 2) dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan;
 - 3) permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan;
 - 4) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3), Labfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada Kepala Kesatuan yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - 5) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas permintaan pemeriksaan TKP tanpa memberikan hasil pemeriksaan TKP;
 - 6) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3);
 - 7) Sebelum Kepala kesatuan mengajukan permintaan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, harus menjamin bahwa TKP masih terjaga keaslian (status quo) nya.
 - 8) Apabila TKP telah mengalami kerusakan/terkontaminasi, maka pemeriksaan teknis kriminalistik tidak dapat dilakukan.
 - 9) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, dilakukan oleh personel Labfor Polri bersama dengan penyidik secara terpadu dan proporsional.
 - 10) Untuk kelancaran pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, penyidik harus menguasai permasalahan yang berkaitan dengan kasus.
 - 11) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP dan penanganan barang bukti.
- b. Pemeriksaan Barang Bukti
- 1) Kepala kesatuan, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri atau Kabidlabfor pada tingkat Polda, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; dan
 - 2) permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan.
 - 3) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, labfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - 4) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan.
 - 5) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

- 6) Barang bukti dalam perkara pemalsuan dokumen yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka pro justitia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali atas permintaan dari Jaksa atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

5. Administrasi Pemeriksaan Labfor

- a. Hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti dan/atau hasil pemeriksaan Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan, dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - 1) Arsip;
 - 2) Asli; dan
 - 3) Salinan.
- b. Arsip merupakan Berita Acara pemeriksaan yang di paraf oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Atasan Pemeriksa dan disimpan di Labfor Polri sebagai Arsip;
- c. Asli merupakan Berita acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Atasan Pemeriksa dan diberikan kepada pemohon/Penyidik;
- d. Salinan merupakan duplikat dari berita Acara pemeriksaan (BAP) Asli yang tersimpan di dalam berkas pemeriksaan Labfor;
- e. Hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti dan/atau hasil pemeriksaan Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dalam rangka penyelidikan dalam bentuk Surat atau Surat Keterangan.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IDENTIFIKASI PUSAT INDONESIA *AUTOMATIC FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM*

1. Syarat Formal Pemeriksaan

- a. Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Penyidik pada tahap Penyelidikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat permintaan bantuan teknis Identifikasi diajukan secara tertulis oleh Kepala kesatuan atau pimpinan instansi kepada Kapusinafis Bareskrim Polri atau kepala satuan fungsi identifikasi kewilayahan dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan bantuan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan materi pemeriksaan, meliputi :
 - a) Syarat formal :
 - (1) Laporan Polisi/Laporan Informasi;
 - (2) Surat Perintah Tugas;
 - (3) Surat Perintah Penyelidikan.
 - b) Syarat materiil :
 - (1) Benda/jejak;
 - (2) Foto wajah;
 - (3) Rekaman Video dan/atau CCTV.
 - 2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan Kapusinafis Bareskrim Polri meminta kekurangan persyaratan secara tertulis kepada Kepala kesatuan kewilayahan/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan bantuan untuk dipenuhi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja;

- 3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi tim pemeriksa inafis akan mengembalikan berkas permintaan bantuan tanpa memberikan hasil pemeriksaan;
 - 4) Permintaan bantuan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas;
 - 5) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi elektronik lainnya dan permintaan tertulis harus sudah dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Setelah 7 (tujuh) hari kerja permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kapusinafis Bareskrim Polri akan mengembalikan berkas permintaan.
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Penyidik pada tahap Penyidikan adalah sebagai berikut :
- 1) Surat permintaan bantuan teknis Identifikasi diajukan secara tertulis oleh Kepala kesatuan atau pimpinan instansi kepada Kapusinafis Bareskrim Polri atau kepala satuan fungsi identifikasi kewilayahan dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan bantuan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan materi pemeriksaan, meliputi :
 - a) Syarat formal :
 - (1) Laporan Polisi;
 - (2) Surat Perintah Penyidikan/Tugas;
 - (3) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti;
 - (4) Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
 - (5) Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti.
 - b) Syarat materiil :
 - (1) Barang bukti;
 - (2) Foto wajah;
 - (3) Rekaman Video dan/atau CCTV.
 - 2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan Kapusinafis Bareskrim Polri meminta kekurangan persyaratan secara tertulis kepada Kepala kesatuan kewilayahan/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan bantuan untuk dipenuhi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - 3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, tim pemeriksa inafis akan mengembalikan berkas permintaan bantuan tanpa memberikan hasil pemeriksaan;
 - 4) Permintaan bantuan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas;
 - 5) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi elektronik lainnya dan permintaan tertulis harus sudah dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Setelah 7 (tujuh) hari kerja permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kapusinafis Bareskrim Polri akan mengembalikan berkas permintaan.

2. Olah Tempat Kejadian Perkara

a. Langkah-langkah yang dilakukan pada olah tempat kejadian perkara meliputi:

- 10) Pengamatan umum;
- 11) Pemotretan dan perekaman video TKP;
- 12) Pembuatan sketsa awal TKP;
- 13) Pencarian benda/jejak dan pemberian nomor identifikasi;
- 14) Melakukan pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten;
- 15) Pengamanan benda/jejak;
- 16) Mengambil sidik jari korban, saksi, dan tersangka.

b. Peralatan yang digunakan pada olah tempat kejadian perkara meliputi:

- 1) Membawa identitas (kartu tanda anggota atau tanda kewenangan) disesuaikan dengan teknis penyelidikan;
- 2) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 atau alat transportasi lainnya;
- 3) Police Line (garis Polisi);
- 4) *Fingerprint Kit*;
- 5) Kompas;
- 6) Sarung tangan;
- 7) Masker pelindung;
- 8) Alat Pengukur Jarak (meteran);
- 9) Kamera;
- 10) Tali, Kapur tulis, label;
- 11) Tanda nomor identifikasi;
- 12) Panah penunjuk identifikasi;
- 13) Perekat pembungkus benda/jejak;
- 14) Alat pembungkus benda/jejak seperti:
 - a) Kantong kertas berbagai ukuran;
 - b) Kantong plastik berbagai ukuran;
 - c) Tabung plastik berbagai ukuran;
 - d) Karton/kotak kardus berbagai ukuran.
- 15) Buku catatan, kertas dan alat tulis untuk membuat sketsa;
- 16) Peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan jenis tindak pidana dan situasi TKP.

c. Adapun peran dan tugas masing-masing anggota tim sebagai berikut:

- 1) Kepala Tim Identifikasi Olah TKP
 - a) Memberikan arahan/*briefing* kepada anggota tim Olah TKP;
 - b) Mengecek kesiapan personil dan peralatan Olah TKP;
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Olah TKP baik antar anggota maupun dengan fungsi/instansi terkait;
 - d) Mengawasi pelaksanaan Olah TKP yang dilakukan oleh masing-masing tugas anggota tim Olah TKP;
 - e) Membuat dan menandatangani Berita Acara Penanganan Olah TKP;
 - f) Melaporkan pelaksanaan Olah TKP kepada pimpinan secara berjenjang;
 - g) Berkoordinasi dengan fungsi lain yang berkaitan dengan penanganan TKP;
 - h) Melakukan konsolidasi setelah melakukan Olah TKP sebelum meninggalkan TKP.
- 2) Anggota Identifikasi
 - a) Melakukan pengamatan secara umum;
 - b) Melakukan pencatatan terkait kondisi pada TKP dan langkah-langkah yang dilakukan di TKP;

- c) Melakukan pemotretan TKP secara umum;
- d) Melakukan pemotretan TKP secara khusus menggunakan penunjuk identifikasi;
- e) Melakukan pemetaan/sketsa TKP kasar/konsep dan pengukuran TKP;
- f) Melakukan pencarian dan pengamanan benda/jejak di TKP;
- g) Melakukan pemotretan barang bukti secara khusus menggunakan penunjuk dan nomor identifikasi;
- h) Melakukan pencarian rekaman video dan rekaman *Closed-Circuit Television* (CCTV).
- i) Melakukan pengembangan sidik jari laten pada benda (apabila memungkinkan);
- j) Mengambil foto, mencatat sinyalemen (ciri-ciri khusus) dan sidik jari korban, saksi dan/atau tersangka pada kartu Administrasi Kepolisian 23 (AK-23).
- k) Membuat sketsa TKP akhir dan berita acara hasil Olah TKP;
- l) Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

3. Pengamatan Umum

Melakukan pengamatan umum dan pencatatan terhadap sejumlah hal, diantaranya:

- a. Perkiraan jalan masuk dan jalan keluar yang digunakan oleh pelaku;
- b. Kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada TKP dan area sekitarnya;
- c. Alat dan jejak yang kemungkinan ditinggalkan oleh pelaku;
- d. Benda/jejak yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi, sehingga harus diprioritaskan dalam penanganannya;
- e. Keadaan cuaca.

4. Pemotretan dan Perekaman Video TKP

- a. Melakukan pemotretan dan perekaman video umum pada TKP dari berbagai sudut, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran TKP secara keseluruhan;
- b. Melakukan pemotretan benda/jejak jarak menengah/sedang, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai letak benda/jejak pada TKP. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti sejumlah ketentuan, diantaranya:
 - 1) Tentukan satu objek pada TKP (jika memungkinkan pilih objek permanen, seperti pintu atau pohon besar) yang berada di sekitar benda/jejak sebagai titik referensi;
 - 2) Bentuk segitiga sama sisi *imajiner*/bayangan antara titik referensi (sudut a), benda/jejak (sudut b), dan petugas pengambil foto (sudut c), dimana petugas pengambil foto berada diujung segitiga sama sisi (diantara benda/jejak dan titik referensi);
 - 3) Petugas pengambil foto mengarahkan kamera ke titik tengah antara benda/jejak dengan titik referensi;
 - 4) Gambar ketentuan pemotretan benda/jejak sebagaimana point 2 huruf (b) tercantum dalam lampiran 1;
- c. Melakukan pemotretan benda/jejak jarak dekat, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran terperinci mengenai benda/jejak tersebut. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti sejumlah ketentuan, diantaranya:

- 1) Posisikan lensa kamera agar sejajar dengan benda/jejak;
 - 2) Letakkan skala/ukuran/penggaris di samping/sekeliling benda/jejak;
 - 3) Atur jarak antara kamera dan benda/jejak agar benda/jejak yang dipotret memenuhi minimal 90% dari komposisi *frame* foto.
- d. Dokumentasi Audio Visual Proses dokumentasi meliputi:
- 1) Proses dokumentasi dilakukan bersama penyidik dan berdasarkan fakta yang ada di TKP;
 - 2) Proses dokumentasi dilakukan bersama penyidik dan berdasarkan keterangan saksi / korban / tersangka;
 - 3) Proses dokumentasi dilakukan menggunakan Kamera DSLR, *Handycam*, *Drone* dengan pengambilan gambar sebagai foto dan atau rekaman video;
 - 4) Pelaksanaan dokumentasi dilakukan dari gambaran umum TKP hingga ke khusus atau detail di TKP;
 - 5) Pelaksanaan dokumentasi dilakukan menggunakan panah petunjuk identifikasi dan nomor identifikasi secara berurutan;
 - 6) Pembuatan seketsa TKP dilakukan sesuai dengan situasi fakta di TKP;
 - 7) Penomoran pada seketsa TKP dilakukan sesuai urutan pelaksanaan dokumentasi di TKP dan di berikan keterangan nomor pada sketsa TKP.
5. Pembuatan sketsa awal TKP
Memuat sketsa awal TKP yang sudah disertai dengan letak benda/jejak titik referensi, jarak, arah utara, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran TKP secara keseluruhan dan letak dari obyek-obyek yang berada pada TKP.
6. Pencarian benda/jejak dan pemberian nomor identifikasi
Melakukan pencarian benda/jejak yang dapat dilakukan dengan sejumlah metode, diantaranya:
- a. Metode Spiral, yang dapat digunakan ketika hanya terdapat 1 (satu) orang petugas pencari benda/jejak, dan merupakan metode ideal untuk digunakan pada TKP yang memiliki banyak rintangan, seperti pada semak-semak;
 - b. Metode Zona, yang diutamakan digunakan pada TKP berupa ruang tertutup dan dapat digunakan ketika terdapat minimal 2 (dua) orang petugas pencari benda/jejak;
 - c. Metode Garis, yang dapat digunakan ketika terdapat minimal 2 (dua) orang petugas pencari benda/jejak, dimana pencarian dilakukan secara *vertical* atau *horizontal*;
 - d. Metode *Grid*, yang dapat digunakan ketika terdapat lebih dari 2 (dua) orang petugas pencari benda/jejak, dimana pencarian benda/jejak dilakukan secara *vertical* dan *horizontal* secara bersamaan;
 - e. Gambar metode pencarian sebagaimana pada point 1-4 tercantum dalam lampiran 2-5.
7. Melakukan pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten
- a. Melakukan pencarian dan pengembangan sidik jari laten pada benda/jejak di TKP (disesuaikan dengan jenis benda dan metode/reagen yang digunakan). Jika metode/reagen yang digunakan tidak maksimal dan atau berbahaya untuk digunakan

pada TKP, maka pengembangan sidik jari laten harus dilakukan di laboratorium Pusinafis/Identifikasi;

- b. Melakukan pengangkatan sidik jari laten (yang telah dikembangkan dengan menggunakan serbuk sidik jari), dengan menggunakan *gel lifter/rubber lifter*, dimana sidik jari laten yang telah diangkat akan dicatat dan diamankan sebagai benda/jejak terpisah;

8. Pengamanan benda/jejak

- a. Benda/jejak tidak berporos diamankan dengan menggunakan pembungkus barang bukti berupa karton/kotak kardus.
- b. Benda/jejak berporos diamankan dengan menggunakan pembungkus barang bukti berupa kantong kertas atau kantong plastik.
- c. Benda/jejak berupa senjata tajam diamankan dengan menggunakan pembungkus barang bukti berupa tabung plastik.
- d. Benda/jejak yang mengandung noda basah harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum diamankan dengan menggunakan pembungkus benda/jejak berupa kantong kertas.

9. Identifikasi Sidik Jari, Wajah dan Sketsa Akhir TKP

a. Identifikasi Sidik Jari

- 1) Pencarian sidik jari laten di TKP dan atau di laboratorium, meliputi pencarian sidik jari laten pada permukaan benda dengan menggunakan berbagai sumber cahaya diantaranya cahaya putih, ultraviolet, cahaya berwarna, dan infra merah untuk menentukan letak sidik jari laten pada benda;
- 2) Pengembangan sidik jari laten di TKP dan atau di laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan metode pencahayaan, metode physical, dan metode kimia untuk mendapatkan sidik jari yang dapat terlihat dengan lebih jelas;
- 3) Pengambilan foto dari jarak dekat disertai dengan nomor sidik jari dan skala/ukuran dilakukan terhadap sidik jari laten sebelum dan setelah dilakukan pengembangan;
- 4) Pengembangan sidik jari laten pada benda yang tidak berporos atau tidak menyerap dilakukan dengan menggunakan serbuk sidik jari atau Cyanoacrylate/Superglue :
 - a) Serbuk sidik jari diagi menjadi 3 jenis, yaitu serbuk berbahan dasar karbon, serbuk berbahan dasar aluminium, serbuk berbahan dasar magnet, dan serbuk fluorescence;
 - b) Penggunaan serbuk berbahan dasar karbon diutamakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda yang berbahan dasar logam yang berwarna abu-abu;
 - c) Penggunaan serbuk berbahan dasar aluminium diutamakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda yang berbahan dasar kaca dan benda logam yang berwarna lain selain abu-abu;
 - d) Penggunaan serbuk berbahan dasar magnet diutamakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda yang berbahan dasar plastik dan benda yang memiliki tekstur permukaan kasar;
 - e) Penggunaan serbuk fluorescence dan sumber cahaya biru, serta filter berwarna kuning atau merah diutamakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda yang memiliki tekstur bergambar, seperti kertas majalah;

- f) Pengembangan sidik jari laten dengan menggunakan Cyanoacrylate/Superglue hanya dilakukan pada laboratorium atau ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik;
- g) Pengangkatan sidik jari laten yang telah dikembangkan dengan serbuk sidik jari dapat dilakukan dengan menggunakan Fingerprint lifter/rubber lifter;
- 5) Pengembangan sidik jari laten pada benda yang berporos dan menyerap dilakukan dengan menggunakan *Ninhydrin* dan atau *Iodium Crystal*.
 - a) Proses pengembangan sidik jari laten dengan menggunakan *Ninhydrin* dapat dipercepat dengan menggunakan pemanas seperti setrika uap pada jarak yang aman.
 - b) Sidik jari laten yang diperkirakan sudah berumur lebih dari 1 hari perlu dilakukan proses pre-treatment dengan menggunakan uap air selama 10 menit, sebelum dilakukan proses pengembangan dengan menggunakan *Ninhydrin* atau *Iodium Crystal*.
- 6) Pengembangan sidik jari laten pada perekat seperti selotape dilakukan dengan menggunakan *Crystal Violet*.
 - a) Takaran larutan *Crystal Violet* adalah 0.1-gram pada 100 ml *distilled water*.
 - b) Konsentrasi larutan *Crystal Violet* yang lebih rendah digunakan pada *selotape* dengan bahan yang tipis dan menyerap.
 - c) Pembilasan selotape dengan air mengalir perlu dilakukan untuk mencegah pewarnaan *Crystal Violet* yang berlebihan.
- 7) Pengembangan sidik jari laten pada benda yang telah terkena/terendam air dilakukan dengan menggunakan *Small Particle Reagent* (SPR).
 - a) *Small Particle Reagent* (SPR) hitam digunakan pada benda berwarna terang.
 - b) *Small Particle Reagent* (SPR) putih digunakan pada benda berwarna gelap.
- 8) Proses identifikasi sidik jari mayat dibagi menjadi sejumlah tahapan, diantaranya:
 - a) Proses pembersihan jari mayat;
Proses pembersihan jari mayat dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dari kulit jari pada mayat.
 - b) *Pre-treatment* jari mayat;
 - (1) *Pre-treatment* pada jari mayat dalam kondisi basah dilakukan dengan cara membungkus jari mayat dengan sehelai kain/*tissue*, lalu dikeringkan dengan menggunakan hair *dryer* pada jarak yang tidak terlalu dekat.
 - (2) *Pre-treatment* pada jari mayat dalam kondisi kering dilakukan dengan cara mengolesi jari mayat dengan krim *glycerin* selama 15 menit.
 - c) Pengambilan sidik jari mayat secara manual pada kartu AK-23 mayat sebanyak minimal 3 rangkap;
Pengambilan sidik jari mayat secara manual pada kartu AK-23 mayat dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan memanfaatkan sendok mayat.

- d) Pencarian kandidat identitas sidik jari mayat dengan menggunakan IPS (*Inafis Portable System*) dan atau MAMBIS (*Mobile Automated Multi Biometric Identification System*);
- (1) Pencarian kandidat identitas sidik jari mayat dengan menggunakan IPS (*Inafis Portable System*) dapat dilakukan terhadap kesepuluh jari pada mayat.
 - (2) Pencarian kandidat identitas mayat melalui wajah dapat dilakukan dengan menggunakan IPS (*Inafis Portable System*).
 - (3) Pencarian kandidat identitas sidik jari mayat dengan menggunakan MAMBIS (*Mobile Automated MultiBiometric Identification System*) dapat dilakukan terhadap ibu jari dan jari telunjuk pada mayat.
 - (4) Pencarian kandidat identitas mayat melalui iris mata dapat dilakukan dengan menggunakan MAMBIS (*Mobile Automated Multi Biometric Identification System*).
- e) Perbandingan sidik jari laten mayat dengan sidik jari pembanding dari kandidat secara manual.
- Perbandingan sidik jari laten mayat dengan sidik jari pembanding dari kandidat secara manual dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:
- (1) Pemeriksaan/perbandingan sidik jari laten dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:
 - (a) Analisa (*Analysis*);
 1. Analisa (*Analysis*) merupakan tahapan dimana sejumlah karakteristik pada sidik jari laten dinilai kualitas dan kuantitasnya untuk menentukan apakah sidik jari laten tersebut memenuhi syarat untuk dibandingkan pada tahapan selanjutnya.
 2. Karakteristik yang dinilai pada tahapan Analisa (*Analysis*) meliputi:
 - a. Orientasi/arrah bagian atas dan bawah dari sidik jari;
 - b. Garis pokok lukisan (apakah dapat ditentukan atau tidak);
 - c. *Core* (apakah *Core* dapat terdeteksi atau tidak);
 - d. *Delta* (apakah *Delta* dapat terdeteksi atau tidak, dan berapa jumlah dari *delta*);
 - e. Distorsi (apakah terdapat distorsi pada sidik jari);
 - f. Garis papiler keseluruhan (perkiraan presentase garis papiler yang dapat terlihat dengan jelas);
 - g. Luka permanen (*scars*) (apakah luka permanen terdeteksi pada sidik jari);
 - h. Garis kerutan (*flexion creases*) (apakah garis kerutan terdeteksi pada sidik jari).
 3. Pencarian kandidat identitas secara manual ataupun otomatis hanya dapat dilakukan terhadap sidik jari laten yang memenuhi syarat.
 4. Pencarian kandidat identitas secara otomatis melalui aplikasi Automated Fingerprint Identification System (AFIS) dilakukan oleh

- Bagian Sistem Informasi (Bag Sisinfo) Pusinafis.
5. Pencarian kandidat identitas tidak dapat dilakukan terhadap sidik jari laten yang tidak memenuhi syarat.
 6. Analisa (Analysis) juga dilakukan terhadap sidik jari pembanding/kandidat. Sidik jari pembanding/kandidat yang tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan pada tahapan selanjutnya.

(b) Perbandingan (*Comparison*);

Perbandingan (*Comparison*) merupakan tahapan dimana sidik jari laten akan dibandingkan dengan sidik jari pembanding/kandidat untuk mencari persamaan maupun perbedaan dari keduanya.

(c) Evaluasi (*Evaluation*);

1. Evaluasi (*Evaluation*) merupakan tahapan pengambilan kesimpulan dari pemeriksaan sidik jari laten.
2. Jika terdapat minimal satu perbedaan karakteristik antara sidik jari laten dengan sidik jari pembanding, maka pemeriksaan sidik jari laten dinyatakan tidak identik.
3. Pemeriksaan sidik jari laten akan dinyatakan identik jika ditemukan minimal 12 persamaan karakteristik antara sidik jari laten dengan sidik jari pembanding.
4. Pemeriksaan sidik jari laten akan dinyatakan tidak dapat disimpulkan jika ditemukan kurang dari 12 persamaan karakteristik antara sidik jari laten dengan sidik jari pembanding.

(d) Verifikasi (*Verification*).

Verifikasi (*Verification*) merupakan tahapan dimana pemeriksa sidik jari lain (verifikator) melakukan pengecekan atau pemeriksaan ulang terhadap pemeriksaan sidik jari laten yang telah dilakukan.

b. Identifikasi Wajah

1) Barang bukti meliputi :

- a) Barang bukti yang diperoleh dari hasil penyitaan oleh Penyidik dikirimkan baik video atau foto berupa dokumen *soft copy*, produk cetak dan wajah adalah hasil dari tindak pidana;
- b) Barang bukti dari rekaman CCTV yang dikirimkan adalah berupa dokumen asli bukan merupakan *copy* dan dilampirkan berita penyitaan;
- c) Barang bukti dari rekaman video yang dikirimkan adalah berupa dokumen asli bukan merupakan *copy* dan dilampirkan berita penyitaan;
- d) Barang bukti dari foto yang dikirimkan adalah berupa dokumen asli bukan merupakan *copy* dan dilampirkan berita penyitaan;
- e) Untuk pemeriksaan barang bukti video dan foto harus dikirimkan keseluruhnya ke Pusinafis Bareskrim Polri;
- f) Seluruh barang bukti tidak boleh dilipat dan dimasukkan dalam amplop/plastik/*box*, kemudian dibungkus, diikat, dilabel, disegel, dan dikirim ke Pusinafis Bareskrim Polri;

- g) Untuk barang bukti yang tidak dapat dilakukan pengambilan dan penyitaan oleh Penyidik, dapat berkoordinasi dengan Pusinafis Bareskrim Polri.
- 2) Pencarian identitas wajah meliputi :
 - a) Penyidik dalam rangka penyelidikan dan atau dalam rangka penyidikan meminta bantuan pencarian berdasarkan Foto Wajah / NIK / Kartu Keluarga / alamat yang menghasilkan kandidat Foto wajah berikut data demografi;
 - b) Hasil dari kandidat yang didapat perlu dilakukan lidik lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian wajah dan data demografi;
 - c) Proses selanjutnya dilakukan proses pembandingan.
 - 3) Penyerahan barang bukti meliputi :
 - a) Barang bukti dan dokumen diserahkan ke Pusinafis Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan;
 - b) Kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti yang keabsahannya ditandatangani oleh penyidik dan anggota Pusinafis Bareskrim Polri.
 - 4) Pemeriksaan barang bukti meliputi :
 - a) *File Video*;
 - b) *File Foto*; dan
 - c) *Dokumen*.
 - 5) Proses pemeriksaan Video meliputi :
 - a) Melakukan pengecekan *file* detail Video untuk mendapatkan data *properties*;
 - b) Melakukan proses pemenggalan video dengan metode mengubah menjadi foto per *frame* untuk mendapatkan gambar wajah yang tepat;
 - c) Jika gambar wajah yang didapat tersebut masih perlu diperjelas maka menggunakan metode *enhancement*;
 - d) Jika gambar yang didapat sudah dapat memenuhi unsur pencocokan wajah dilakukan proses pencarian pembandingan pada tahap selanjutnya.
 - 6) Proses pemeriksaan foto meliputi :
 - a) Melakukan pengecekan *file* detail foto untuk mendapatkan data *properties*;
 - b) Jika gambar wajah yang didapat tersebut masih perlu diperjelas maka menggunakan metode *enhancement*;
 - c) Jika gambar wajah yang didapat sudah dapat memenuhi unsur pencocokan wajah dapat dilakukan proses pencarian pembandingan pada tahap selanjutnya.
 - 7) Proses pembandingan meliputi:
 - a) Proses Pembandingan wajah dilakukan dengan aplikasi *face recognition* dengan metode 1:N untuk mendapatkan kandidat;
 - b) Setelah mendapatkan kandidat dilakukan kembali dengan metode aplikasi *face comparison* 1:1 untuk mendapatkan hasil perbandingan wajah yang memiliki nilai diatas 90%;
 - c) Kandidat yang memiliki nilai diatas 90% perlu dikonfirmasi dan dilakukan lidik lebih lanjut dengan penyidik;
 - d) Setelah dilakukan pendalaman penyidik memberikan data hasil dari lidik dengan mengirimkan foto wajah terduga;

- e) Proses selanjutnya dilakukan metode *face comparison* antara foto atau video dari wajah barang bukti, foto wajah kandidat dengan foto wajah terduga hasil lidik untuk menentukan hasil kemiripan di atas 90%;
 - f) Jika nilai hasil *face comparison* diatas 90% diperkirakan identik;
 - g) Kemudian dilakukan pengambilan AK-23 sidik jari dan foto wajah terduga;
 - h) Dilakukan kembali perbandingan wajah metode *face comparison* antara foto atau video dari wajah barang bukti, foto wajah kandidat dengan foto wajah hasil lidik dan foto AK-23 untuk menentukan hasil kemiripan di atas 90%;
 - i) Dan sidikjari dilakukan perbandingan antara sidik jari dari AK-23 dengan dengan *database*;
 - j) Jika dari hasil tersebut memiliki kesamaan 12 titik dimungkinkan identik;
- 8) Berita acara identifikasi wajah meliputi :
- a) Dari hasil proses identifikasi wajah dilakukan pembuatan analisa dan dituangkan dalam berita acara identifikasi wajah yang ditandatangani oleh pemeriksa, Kasubid Identifikasi Wajah dan Kabid Topol;
 - b) Surat pengantar pengiriman hasil berita acara identifikasi wajah di tandatangi oleh Kapusinafis Bareskrim Polri;
 - c) Kemudian dibuatkan Berita Acara tanda terima penyerahan berita acara identifikasi wajah berikut barang bukti yang sudah diolah yang keabsahannya ditandatangani oleh Penyidik sehingga menjadi alat bukti;
 - d) Pemeriksa diambil keterangannya oleh penyidik terkait cara atau metode dalam penanganan barang bukti sehingga penyidik mendapatkan keterangan ahli.
- c. Rekonstruksi Raut Wajah
- 1) Rekonstruksi raut wajah adalah proses pengabungan bagian wajah dengan metode aplikasi sistem komputer rekonstruksi raut wajah yang disesuaikan dengan keretangan saksi, korban, atau tersangka.
- Proses rekonstruksi raut wajah meliputi :
- a) Penyidik berdasarkan hasil observasi dilapangan mendapatkan keterangan dari saksi / korban / tersangka terkait adanya pelaku kejahatan yang dilihatnya;
 - b) Penyidik mendampingi saksi / korban / tersangka untuk dilakukan wawancara kognitif terkait seseorang yang di lihatnya;
 - c) Saksi / korban / tersangka menjelaskan terkait seseorang yang di lihatnya terkait sinyalemen, ciri wajah, bentuk tubuh, pakaian, dan aksesoris lainnya;
 - d) Hasil dari penjelasan saksi / korban / tersangka dilakukan bersama petugas rekonstruksi raut wajah dengan menggunakan aplikasi sistem komputer rekonstruksi raut wajah untuk dilihat dan di tunjukan kepada saksi / korban / tersangka terkait kesesuaian yang di lihatnya;
 - e) Jika telah sesuai dibuatkan berita acara rekonstruksi raut wajah.

- 2) Berita acara rekonstruksi raut wajah meliputi :
 - a) Dari hasil proses identifikasi wajah dilakukan pembuatan seketsa wajah yang di tandatangani oleh saksi / korban / tersangka, petugas pelaksana, dan penyidik;
 - b) Hasil sketsa wajah dituangkan dalam berita acara rekonstruksi raut wajah yang ditandatangani oleh petugas pelaksana, Kasubid Identifikasi Wajah dan Kabid Topol;
 - c) Surat pengantar pengiriman hasil berita acara rekonstruksi raut wajah di tandatangani oleh Kapusinafis Bareskrim Polri
 - d) Kemudian dibuatkan Berita Acara tanda terima penyerahan berita acara rekonstruksi raut wajah berikut barang bukti yang sudah diolah yang keabsahannya ditandatangani oleh Penyidik sehingga menjadi alat bukti;
 - e) Pemeriksa diambil keterangannya oleh penyidik terkait cara atau metode dalam penanganan barang bukti sehingga penyidik mendapatkan keterangan ahli.
- d. Sketsa Akhir TKP
Membuat sketsa TKP akhir dengan mengikuti sejumlah ketentuan, diantaranya:
 - 1) Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter);
 - 2) Menentukan tanda/arah Utara;
 - 3) Dibuat dengan skala;
 - 4) Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar;
 - 5) Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan;
 - 6) Untuk otentifikasi sketsa dicantumkan :
 - a) Nama pembuat sketsa;
 - b) Tanggal pembuatan;
 - c) Jenis peristiwa;
 - d) Lokasi TKP.
 - 7) Untuk gambar sketsa akhir tercantum dalam lampiran 8.
- e. Pengambilan Sidik Jari dan Foto Tersangka
 - 1) Pendataan identitas dilakukan dengan:
 - a) Mengisi kolom yang tersedia pada halaman depan maupun halaman belakang Kartu AK-23, yang berguna sebagai data pembanding dalam mencari identitas seseorang atau pelayanan umum;
 - b) Pengisian data identitas dilaksanakan pada kolom yang tersedia dalam halaman depan Kartu AK-23 oleh tersangka dengan maksud untuk dijadikan bahan banding tulisan, sedangkan pengambilan sidik jari dibantu oleh petugas;
 - c) Pengisian data identitas seseorang dilakukan oleh tersangka pada kolom yang tersedia pada halaman belakang Kartu AK-23, untuk penempelan foto, rumus sidik jari, catatan kriminal dan ciri-ciri khusus/sinyalemen dilakukan oleh personel identifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Ciri-ciri umum antara lain:
 - (a) Kewarganegaraan;
 - (b) Jenis Kelamin;
 - (c) Umur;

- (d) Warna Kulit;
 - (e) Tinggi Badan;
 - (f) Berat Badan;
 - (g) Bentuk Badan;
 - (h) Warna Rambut;
 - (2) Ciri-ciri Khusus, antara lain:
 - (a) Bentuk Kepala;
 - (b) Bentuk Wajah;
 - (c) Bentuk Dagu;
 - (d) Bentuk Dahi;
 - (e) Bentuk Bibir;
 - (f) Bentuk Mata;
 - (g) Bentuk Telinga;
 - (h) Bentuk Hidung.
 - (i) Tanda/cacat/ciri pada badan atau muka.
 - (3) Data pribadi antara lain:
 - (a) Data demografi;
 - (b) Pekerjaan;
 - (c) Suku;
 - (d) Kebangsaan;
 - (e) Pendidikan terakhir;
 - (f) Nama Orang Tua (Identitas Kesukuan);
 - (g) Alamat dan atau Domisili;
 - (h) Nomor Handphone;
 - (i) Paspur.
 - (4) Gambar ciri-ciri umum dan khusus sebagaimana point (a) dan (b) tercantum dalam lampiran 6 dan 7.
- 2) Pengambilan sidik jari kriminal secara manual dilakukan dengan tahapan:
- a) Meletakkan Kartu AK-23 pada penjepit kartu yang ada di Stamping Kit;
 - b) Menggulingkan kesepuluh jari secara bergiliran pada tinta yang sudah diratakan diatas bantalan tinta dimulai dari jempol tangan kanan sampai kelingking, demikian juga dari jempol kiri sampai kelingking kiri;
 - c) Selanjutnya masing-masing jari digulingkan pada Kartu AK-23 sesuai kolom yang ada sampai sidik jari terekam;
 - d) Tempelkan kembali keempat jari (telunjuk sampai kelingking) secara bersamaan mulai dari ruas kedua sampai ujung jari pada bantalan tinta yang telah diolesi tinta sidik jari, selanjutnya direkam secara bersamaan pada Kartu AK-23 sesuai kolom yang ada;
 - e) Tempelkan kembali jempol tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan dari ruas kedua sampai ujung jari pada bantalan kaca yang telah diolesi tinta sidik jari dan selanjutnya direkam pada Kartu AK-23 sesuai jenis kolom yang tersedia;
 - f) Setelah melakukan pengambilan sidik jari secara manual dilakukan pengisian data identitas secara langsung dari yang bersangkutan, data pada KTP atau kartu identitas lain;
 - g) Pengisian data identitas, sinyalemen dan catatan kriminal ditulis secara lengkap;

- h) Penulisan nama menggunakan huruf besar/kapital, untuk gelar akademik, gelar kebangsawanan dan marga ditulis di belakang nama yang bersangkutan;
 - i) Pengisian data identitas pada perekaman data tersangka, pelaksanaannya sama dengan cara pengisian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8, ditambah jenis dan pasal kejahatan atau pelanggaran, tanggal kejadian dan vonis yang dijatuhkan sesuai kolom pengisian identitas yang ada;
 - j) Selanjutnya melakukan perekaman foto tersangka tampak depan, samping kanan, dan samping kiri, selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
 - k) Untuk keabsahan pengisian data, petugas yang mengambil dan saksi wajib mengisi nama terang dan tanda tangan sesuai kolom pengisian identitas yang ada;
 - l) Dalam perekaman sidik jari kriminal kartu AK-23 di ambil 3 (tiga) rangkap, dan untuk perekaman sidik jari masyarakat umum di ambil 1 (satu) rangkap;
 - m) Setelah pengisian data sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12, dilakukan pengecekan kembali;
 - n) Setiap Kartu AK-23 yang telah merekam sidik jari dan dirumus, selanjutnya disimpan berdasarkan rumus sidik jari secara manual dan dibuatkan Kartu AK-24;
 - o) Setelah perekaman sidik jari manual pada kartu AK-23, selanjutnya melakukan pengambilan sidik jari dengan menggunakan alat digitalisasi AK-23 sesuai dengan SOP pengoperasian alat digitalisasi AK-23 dan dilakukan oleh operator.
- 3) Pengambilan sidik jari non kriminal secara digital dilakukan dengan tahapan :
- a) Meletakkan E-KTP pada Card scan pembaca chip E-KTP yang ada di peralatan digitalisasi AK-23;
 - b) Tempelkan keempat jari (telunjuk sampai kelingking) secara bersamaan mulai dari ruas kedua sampai ujung jari pada Finger scan, selanjutnya direkam secara bersamaan pada Finger scan sesuai kolom yang ada;
 - c) Tempelkan jempol tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan dari ruas kedua sampai ujung jari pada Finger scan, selanjutnya direkam secara bersamaan pada Finger scan sesuai kolom yang ada;
 - d) Menggulingkan kesepuluh jari secara bergiliran pada Finger scan dimulai dari jempol tangan kanan sampai kelingking, demikian juga dari jempol kiri sampai kelingking kiri;
 - e) Selanjutnya masing-masing jari digulingkan pada Finger scan sesuai kolom yang ada sampai sidik jari terekam;
 - f) Setelah perekaman sidik jari dan dirumus berdasarkan perumusan sidik jari, selanjutnya di masukan sesuai kolom rumus sidik jari yang ada;
 - g) Selanjutnya melakukan perekaman foto tersangka tampak depan, samping kanan, dan samping kiri, selanjutnya diserahkan kepada Penyidik;
 - h) Setelah melakukan pengambilan sidik jari secara digital dilakukan pengisian data identitas secara langsung dari yang bersangkutan, data pada KTP atau kartu identitas lain secara lengkap sesuai kolom pengisian identitas yang ada;

- i) Penulisan nama menggunakan huruf besar/kapital, untuk gelar akademik, gelar kebangsawanan dan marga ditulis di belakang nama yang bersangkutan;
 - j) Untuk keabsahan pengisian data, petugas yang mengambil dan saksi wajib mengisi nama terang dan tanda tangan sesuai kolom pengisian identitas yang ada;
 - k) Setelah pengisian data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan j, dilakukan pengecekan kembali kemudian disimpan pada database inafis dan Kartu AK-23 dapat dicetak melalui Printer yang disediakan.
- 4) Perumusan sidik jari dilakukan dengan teknis sebagai berikut :
- a) Mempersiapkan Kartu AK-23, peralatan *Loop*, dan alat tulis;
 - b) Sebelum dilaksanakan perumusan, terlebih dahulu dilakukan penentuan tanda bentuk pokok lukisan (*Blocking Out*), penempatan *delta*, dan penempatan *core* pada sidik jari dalam Kartu AK-23;
 - c) Setelah ditentukan bentuk pokok lukisannya, maka langkah selanjutnya dilakukan penghitungan garis (*Ridge counting*) terhadap bentuk pokok lukisan *Loop (Blocking Out)* dalam Kartu AK-23;
 - d) Setelah ditentukan bentuk pokok lukisannya, maka langkah selanjutnya dilakukan penentuan angka hasil mengikuti jalannya garis (*Ridge tracing*) terhadap bentuk pokok lukisan *Whorl, Arch*, dan *Loop* dalam Kartu AK-23;
 - e) Dalam melakukan perumusan sidik jari terdiri harus memahami cara perumusan sidik jari dengan cara manual menggunakan peralatan *Loop* dan alat tulis.
- 5) Penyimpanan dan pencarian Kartu AK-23 dan Kartu AK-24 dilakukan dengan teknis sebagai berikut :
- a) Setiap Kartu AK-23 yang telah merekam sidik jari dan dirumus disimpan berdasarkan rumus sidik jari secara manual;
 - b) Setiap sidik jari yang direkam pada AK-23 dan dirumus, diadakan penelitian ulang atau pengecekan rumus, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran rumus tersebut selanjutnya nama dan rumus sidik jarinya disalin dalam Kartu AK-24;
 - c) Setiap Kartu AK-23 dibuatkan Kartu Nama AK-24 untuk membantu pencarian kembali data Kartu AK-23;
 - d) Kartu AK-23 disimpan secara terpisah antara kartu.

10. Sistem Informasi dan Teknologi

a. Sistem Informasi Sidik Jari

Memberikan informasi identitas dan sidik jari terkait identifikasi korban, saksi dan tersangka terkait lidik sidik.

- 1) Proses pendataan dan pengisian *database* Inafis:
 - a) Proses pengisian *database* Inafis dari Kartu AK-23, dilaksanakan dengan tahapan:
 - (1) menyeleksi atau menyortir Kartu AK-23 berdasarkan gambar garis papiler sidik jari yang jelas serta mempunyai kelengkapan data umum identitas, sinyalemen, foto maupun catatan kriminal dilakukan dengan scan Kartu AK-23 pada *Live Scanner* peralatan digitalisasi AK-23, selanjutnya di simpan ke *database* Inafis;

- (2) kartu sidik jari yang tidak jelas garis papilernya dan tidak dapat dibaca oleh komputer dikelompokkan menjadi satu dan untuk selanjutnya diproses penyimpanan secara manual.
 - b) Selain dari Kartu AK-23, pengisian data dapat dilaksanakan secara langsung dari orang yang akan diambil sidik jari berikut data identitas seperti yang tercatat dalam KTP atau kartu identitas lain dengan menggunakan *Fingerprint Live Scanner* terminal digitalisasi AK-23, yang berguna sebagai data pembanding dalam pencarian kandidat identitas secara otomatis melalui aplikasi *Automated Fingerprint Identification System* (AFIS) dilakukan oleh Bagian Sistem Informasi (Bag Sisinfo) Pusinafis.
- 2) Proses pencarian Identitas menggunakan system aplikasi data Demografi :
 - a) Buka aplikasi inafis;
 - b) Masukkan data demografi (NIK, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, No. Kartu Keluarga, alamat dan nama orang tua) yang ingin dilakukan pencarian;
 - c) Aplikasi akan menampilkan identitas, gambar sidik jari dan data keluarga kandidat sesuai dengan data demografi yang dimasukkan.
- 3) Proses identifikasi sidik jari laten melalui sistem AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) :
 - a) Proses *edit* sidik jari laten menggunakan aplikasi *Latent Editor*:
 - (1) Hasil Foto Sidik jari laten yang ditemukan pada TKP/ Barang Bukti, harus diolah terlebih dahulu menggunakan aplikasi *Latent Editor* sebelum dilakukan pencarian melalui sistem AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*);
 - (2) Buka aplikasi *Latent Editor*. Masukkan *file* foto sidik jari laten kedalam aplikasi;
 - (3) Atur sudut pandang foto sidik jari laten (mengatur kemiringan, kesejajaran, dll) menggunakan menu *perspective tool*. Sudut pandang dibuat persegi mengikuti penggaris yang ada didalam foto sidik jari laten;
 - (4) Atur ukuran DPI foto sidik jari laten menjadi 300 dpi menggunakan menu *DPI tool*. DPI diatur 1 cm dengan mengikuti ukuran penggaris yang ada didalam foto sidik jari laten;
 - (5) Memotong foto sidik jari laten supaya foto lebih fokus ke sidik jari laten menggunakan menu *Crop tool*;
 - (6) Menghilangkan *background* foto sidik jari laten menggunakan menu *Region of Interest*. Pilih *polygon*, atur titik-titik mengikuti pola sidik jari laten;
 - (7) Mengatur *brightness*, *contrast*, *invert image* dan *toggle grayScale* menggunakan menu yang sudah tersedia pada aplikasi *latent editor*;
 - (8) Hasil *edit* kemudian di ekspor dengan ekstensi *.png untuk kemudian dilakukan pencarian kedalam aplikasi *Latent Editor*.

- b) Proses identifikasi/pencarian kandidat sidik jari laten menggunakan aplikasi Inafis :
- (1) Buka aplikasi inafis. Masukkan hasil *edit* foto sidik jari laten. Lakukan pencarian;
 - (2) Hasil pencarian akan menampilkan beberapa sidik jari pembanding (*candidate*) dengan *score*-nya secara berurutan dari *score* tertinggi sampai terendah, dengan indikasi semakin tinggi *score* maka semakin besar kemungkinan bahwa dua sidik jari tersebut identik;
 - (3) Pada sidik jari pembanding yang memiliki *score* tertinggi dilakukan pemeriksaan bentuk pokok lukisan sidik jari untuk dicari kesamaan atau perbedaan antara sidik jari laten dengan sidik jari pembanding yang muncul, pemeriksaan dapat dilakukan juga pada sidik jari pembanding yang memiliki *score* lebih rendah;
 - (4) Melihat persamaan titik-titik (*minutiae*) pada foto sidik jari laten dengan sidik jari pembanding yang dimunculkan aplikasi;
 - (5) Apabila tidak ditemukan sidik jari pembanding yang identik, pencarian bisa diulang dengan mengulang proses *edit* sidik jari laten;
 - (6) Hasil pencarian baik ditemukan atau tidak dibuat laporan dan diserahkan ke Bidang Daktiloskopi Kriminal untuk kemudian dibuat Berita Acara Perbandingan Sidik Jari.

b. Sistem Komputer

Melakukan identifikasi korban, saksi dan tersangka menggunakan teknologi biometric seperti sidik jari, wajah dan iris diantaranya menggunakan peralatan:

1) Peralatan Mambis (*Mobile Automatic Multi Biometric Identification System*).

a) Petunjuk penggunaan Mambis :

- (1) Hidupkan alat Mambis dengan cara menekan tombol *Power* pada alat selama 6 detik;
- (2) Pastikan sinyal 3G pada alat Mambis muncul;
- (3) Dilayar *touchscreen* terlihat gambar kunci gembok lalu geser gambar gembok kearah kanan;
- (4) Dilayar alat Mambis terlihat *icon Home*, tekan tombol *Home* yang berada di tengah *layer*;
- (5) Terlihat tampilan menu *icon* Mambis, selanjutnya sentuh menu tersebut, selanjutnya aplikasi MAMBIS akan terbuka;
- (6) Tampilan dilayar muncul proses *Login Operator Verification* masukan *User* dan *Password* kemudian sentuh tombol *Submit*;
- (7) Sentuh menu tombol *Home*;
- (8) Pastikan sinyal 3G pada alat Mambis tetap muncul atau pada aplikasi alat Mambis berwarna Hijau (*Hijau/On* dan bila berwarna Merah/*Off* dan tunggu sampai berwarna hijau);
- (9) Klik *New Search*/ Pencarian Baru untuk mulai pencarian;
- (10) Pilih *Identify Search*/Identifikasi Pencarian atau *Laten Search*/Pencarian Laten.

b) Pencarian Identitas dengan iris (*iris scan*) :

- (1) Masukan *Criminal Type*/ Jenis Kejahatan;
- (2) Pilih *Iris Capture* lakukan *scan* mata hingga lampu putih mati dan tampilan *Iris Capture* ok lalu klik tombol *Submit*, klik *Search* dan tunggu sampai pencarian selesai;

- (3) Jika pencarian selesai dan data ditemukan maka tampil data foto berikut identitas orang yang kita ambil irisnya.
- c) Pencarian Identitas dengan sidik jari (*Fingerprint scan*) :
 - (1) Masukan *Criminal Type*/ Jenis Kejahatan;
 - (2) Klik Skip Iris lalu akan muncul gambar telap tangan kanan kemudian klik *Scan Finger* untuk pengambilan sidik jari jempol kanan;
 - (3) Letakan posisi sidik jari jempol tangan kanan pada alas *Live Scan*, jika pengambilan *Succes*/ Berhasil lalu klik *Submit*;
 - (4) Klik *Search*/ Pencarian, jika warna indikator sinyal berwarna Merah tunggu sampai mendapatkan sinyal yang berwarna Hijau;
 - (5) Jika pencarian selesai dan data ditemukan, maka tampil foto berikut identitas orang yang kita ambil sidik jarinya.
- d) Pencarian identitas dengan laten (*latent search*) :
 - (1) Pengambilan gambar Sidik Jari Laten (SJL) dengan menggunakan kamera pada alat Mambis, dengan mengarahkan kamera pada gambar SJL, jika kurang penerangan tik *flash* sampai lampu *flash* kamera menyala. Usahakan pengambilan SJL fokus jangan sampai blur. Selanjutnya klik Ok;
 - (2) Lakukan proses *Scale*/Skala terhadap SJL yang kita foto, dengan cara klik pada layar tarik tahan garis dari atas kebawah sebelah kanan gambar SJL, selanjutnya klik tombol *Scale*/Skala;
 - (3) Lakukan proses *Crop*/Potong gambar SJL, dengan cara klik tahan pada layar dari posisi kiri atas gambar SJL kemudian geser ke kanan bawah gambar sehingga muncul kotak dengan garis berwarna merah, selanjutnya klik tombol *Crop*/Potong;
 - (4) Kemudian akan muncul tombol FLIP dan NO/Tidak, Jika SJL yang dikembangkan menggunakan *Rubber Lifter*, klik tombol FLIP, selain itu klik tombol NO/Tidak;
 - (5) Pada layar muncul *Draw arrow for direction*, selanjutnya tarik tahan pada layar dari bawah ke atas gambar SJL sehingga membentuk gambar tanda panah ke atas, selanjutnya klik tombol *Next*/Selanjutnya;
 - (6) Selanjutnya isi kolom data pencarian *Officer Name*/Nama Petugas, *Officer Level*/Pangkat Petugas, *Location Name*/Lokasi, *Police Station*/Kantor Polisi, *Date*/Tanggal dan *Crime Information*/Informasi Kejahatan;
 - (7) Jika posisi SJL sudah diketahui posisi nya, selanjutnya pilih menu *Select Finger*/Pilih Sidik Jari, pilih posisi sidik jari atau jika tidak diketahui pilih berikan tik pada *Unknown*;
 - (8) Klik *Search*/ Pencarian, jika warna indikator sinyal berwarna Merah tunggu sampai mendapatkan sinyal yang berwarna Hijau;
 - (9) Jika pencarian selesai dan data ditemukan, maka data akan tampil foto berikut identitas orang berikut dengan skor nya, minimal skor pada angka 100, jika skor yang muncul lebih besar sama dengan 100, maka harus ditindak lanjuti dengan cara pemeriksaan manual, namun sebaliknya jika skor dibawah 100 dapat hiraukan.
- e) Peralatan Inafis *Portable Handheld* :
 - (1) Petunjuk penggunaan alat :
 - (a) Hidupkan alat *Handheld* dengan cara menekan tombol *Power* pada alat selama 4 detik;
 - (b) Pastikan sinyal wifi pada alat *Handheld* muncul;
 - (c) Klik *shortcut* aplikasi *INAFIS Portable System*;
 - (d) *LOGIN* dengan "*USER*" dan "*PASSWORD*".

- (2) Pencarian identitas dengan data demografi :
 - (a) Pilih menu pencarian data demografis;
 - (b) Masukkan NIK/ Nama/ Nama Ayah/ Nama Ibu/ Tempat Lahir/ Tanggal Lahir/ Alamat;
 - (c) Kandidat muncul sesuai data demografis yang dimasukkan.
- (3) Pencarian identitas dengan sidik jari :
 - (a) Pilih menu *scan* sidik jari;
 - (b) Pilih Pencarian *scan* Sidik Jari;
 - (c) Pilih *scan* Satu Sidik Jari lalu tempelkan jari pada *scanner* sidik jari yang terdapat pada perangkat, kemudian klik Mulai Pencarian;
 - (d) Kandidat muncul sesuai data sidik jari yang dimasukkan.
- (4) Pencarian identitas dengan wajah :
 - (a) Pilih menu *scan* foto;
 - (b) Pilih *file*, masukkan *file* foto yang akan dilakukan pencarian;
 - (c) Kandidat muncul sesuai data foto yang dimasukkan.
- 2) Peralatan OS Inafis (*Operating System* Inafis) :
 - a) Buka aplikasi *Operating System* Inafis;
 - b) *Login* sebagai operator;
 - c) Siapkan gambar sidik jari/ sidik jari laten yang akan dilakukan pencarian;
 - d) Jika kualitas gambar sidik jari laten kurang bagus lakukan proses *enhancement*, gunakan aplikasi *Adobe Photoshop* atau *Imaquest*;
 - e) *Upload* gambar sidik jari/ sidik jari laten;
 - f) Jika gambar sidik jari yang dilakukan pencarian kedalam *database* Biometrik ditemukan (Mambis, Dermalog, Inafis *Portable System* dan Kartu AK-23) maka hasil pencarian akan ditampilkan data identitas seseorang berikut dengan gambar sidik jari antara sidik jari/ sidik jari laten dengan sidik jari kandidat.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEDOKTERAN FORENSIK

1. Syarat Formal Pemeriksaan

- a. Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Penyidik pada tahap Penyelidikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat permintaan bantuan teknis Kedokteran Forensik, Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Antropologi Forensik, Toksikologi Forensik, Forensik Klinik, Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, Psikiatri Forensik dan Farmasi Forensik diajukan secara tertulis oleh Kepala kesatuan atau pimpinan instansi kepada Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda dan Urkes Polres/Rumah Sakit Bhayangkara Polri dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan bantuan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan materi pemeriksaan, meliputi :
 - a) Syarat formal :
 - (1) Laporan Polisi/Laporan Informasi;
 - (2) Surat Perintah Tugas;
 - (3) Surat Perintah Penyelidikan.
 - b) Syarat materiil :
 - (1) Benda/Jejak:
 - (a) Tulang belulang manusia;
 - (b) Odontologi (gigi geligi);
 - (c) DNA;

- (d) Racun;
 - (2) Saksi/Korban;
 - (3) Terlapor;
 - (4) Mayat.
 - 2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan pada surat permintaan bantuan teknis, maka Kapusdokkes Polri/Karodokpol Pusdokkes Polri/Karolab dokkes Pusdokkes Polri/Kabid dokkes Polda/Karumkit Bhayangkara/Kasidokkes Polres dapat meminta kekurangan persyaratan secara tertulis kepada Kepala kesatuan kewilayahan/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan bantuan untuk dipenuhi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari;
 - 3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi tim pemeriksa aspek medis akan mengembalikan berkas permintaan bantuan tanpa memberikan hasil pemeriksaan;
 - 4) Permintaan bantuan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas;
 - 5) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi elektronik lainnya dan permintaan tertulis harus sudah dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Setelah 7 (tujuh) hari permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kapusdokkes Polri/Karodokpol Pusdokkes Polri/Karolab dokkes Pusdokkes Polri/Kabid dokkes Polda/Karumkit Bhayangkara/Kasidokkes Polres akan mengembalikan berkas permintaan.
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Penyidik pada tahap Penyidikan adalah sebagai berikut :
- 1) Surat permintaan bantuan teknis Kedokteran Forensik, Patologi Forensik, Odontologi Forensik, Antropologi Forensik, Toksikologi Forensik, Forensik Klinik, Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, Psikiatri Forensik dan Farmasi Forensik diajukan secara tertulis oleh Kepala kesatuan atau pimpinan instansi kepada Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda dan Urkes Polres/Rumah Sakit Bhayangkara Polri dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan bantuan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan materi pemeriksaan, meliputi :
 - a) Syarat formal :
 - (1) Laporan Polisi;
 - (2) Surat Perintah Penyidikan/Tugas;
 - (3) Berita Acara Saksi/Korban;
 - (4) Berita Acara Tersangka;
 - (5) Surat/Dokumen Rekam Medis Kesehatan Jiwa.
 - b) Syarat materiil :
 - (1) Benda/Jejak:
 - (a) Tulang belulang manusia;
 - (b) Odontologi (gigi) mayat;
 - (c) DNA;
 - (d) Racun;
 - (2) Saksi/Korban;
 - (3) Terlapor;

(4) Mayat.

- 2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda dan Urkes Polres/Rumah Sakit Bhayangkara Polri meminta kekurangan persyaratan secara tertulis kepada Kepala kesatuan kewilayahan/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan bantuan untuk dipenuhi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari;
 - 3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, tim pemeriksa Psikologi Forensik akan mengembalikan berkas permintaan bantuan tanpa memberikan hasil pemeriksaan;
 - 4) Permintaan bantuan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas;
 - 5) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi elektronik lainnya dan permintaan tertulis harus sudah dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Setelah 7 (tujuh) hari permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda dan Urkes Polres/Rumah Sakit Bhayangkara Polri akan mengembalikan berkas permintaan.
2. Olah Tempat Kejadian Perkara Aspek Medik

- a. Langkah-langkah yang dilakukan pada olah tempat kejadian perkara meliputi:
 - 1) Sebelum dan selesai kegiatan olah TKP aspek medis, ketua tim berkoordinasi dengan perwira pengendali TKP (manajer);
 - 2) Ketua tim olah TKP aspek medis berkoordinasi dengan ketua tim olah TKP lain, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Pelaksanaan olah TKP aspek medis mendahulukan keamanan diri dan peralatan selama kegiatan;
 - 4) Pemeriksaan mayat di TKP mengedepankan prinsip kesopanan dan penghormatan terhadap mayat;
 - 5) Prosedur kegiatan olah TKP dilaksanakan sesuai standar oprasional prosedur yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan keadaan;
 - 6) Setiap pengambilan barang bukti medis dilakukan pencatatan tentang nomor barang bukti, jenis barang bukti dan waktu, serta tempat pengambilan;
 - 7) Barang bukti medis yang diambil kemudian dibungkus kemudian diberi identitas dan diberi segel;
 - 8) Setelah selesai kegiatan ketua tim melporkan kepada manajer TKP tentang:
 - a) Kesimpulan hasil olah TKP aspek medis;
 - b) Barang bukti medis yang diambil dan tujuan pengambilan;
 - c) Rumah sakit yang akan dituju sebagai tempat pemeriksaan mayat lebih lanjut; dan
 - d) Barang bukti medis yang diambil kemudiaan diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa di labortorium sesuai kebutuhan.
- b. Peralatan yang digunakan pada olah tempat kejadian perkara meliputi:
 - 1) Membawa indentitas (kartu tanda anggota atau tanda

- kewenangan) disesuaikan dengan teknis penyelidikan;
- 2) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 atau alat transportasi lainnya;
 - 3) Buku catatan, kertas dan alat tulis;
 - 4) Alat peralatan/sarana prasarana;
 - a) Alat perlindungan diri untuk petugas;
 - (1) Penggaris/pita meteran yang dapat digunakan untuk mengukur satuan milimeter;
 - (2) Kantong plastik/wadah plastik dengan tutup kedap air untuk barang bukti medis cair;
 - (3) Kantong kertas/amplop untuk barang bukti medis kering;
 - (4) Lakban/pita perekat;
 - (5) Spidol permanen;
 - (6) Papan alat menulis;
 - (7) Kapas lidi bersih (steril) jika memungkinkan;
 - (8) Gunting;
 - (9) Senter;
 - (10) Tisu/lap kertas sekali pakai;
 - (11) Nomer barang bukti untuk foto grafi;
 - (12) Air bersih;
 - (13) Kantong sampah;
 - (14) Koper/tas peralatan;
 - (15) Kantong mayat;
 - 5) Peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan jenis tindak pidana dan situasi TKP.
- c. Adapun peran dan tugas masing-masing anggota tim sebagai berikut:
- 1) Kepala Tim Kedokteran Forensik/dokpol pada saat Olah TKP
 - a) Memberikan arahan/*briefing* kepada anggota tim Olah TKP;
 - b) Mengecek kesiapan personil dan peralatan Olah TKP;
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Olah TKP baik antar anggota maupun dengan fungsi/instansi terkait;
 - d) Mengawasi pelaksanaan Olah TKP yang dilakukan oleh masing-masing tugas anggota tim Olah TKP;
 - e) Membuat dan menandatangani Berita Acara Penanganan Olah TKP;
 - f) Melaporkan pelaksanaan Olah TKP kepada pimpinan secara berjenjang;
 - g) Berkoordinasi dengan fungsi lain yang berkaitan dengan penanganan TKP;
 - h) Melakukan konsolidasi setelah melakukan Olah TKP sebelum meninggalkan TKP.
 - 2) Anggota Kedokteran Kepolisian terdiri dari:
 - a) Tim olah TKP aspek medis terdiri dari:
 - (1) Ketua tim
 - (2) Petugas pengambil barang bukti medis;
 - (3) Pencatat; dan
 - (4) Fotografer
 - b) Tim olah TKP aspek medis bertugas secara seksama dan terkoordinasi'
3. Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Teknis Kedokteran Forensik
- Penyidik Polri setelah menerima jawaban surat dari Pusedokkes Polri, Biddokkes Polda dan sidokkes polres melakukan langkah langkah berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Petugas Kedokteran Forensik yang ditugaskan untuk penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemberian bantuan teknis Kedokteran Forensik;
 - b. Penyidik menjelaskan tentang posisi kasus kepada pemeriksa Kedokteran forensik;
 - c. Penyidik menjelaskan informasi tentang kondisi obyek pemeriksaan Kedokteran forensik;
 - d. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidik menghadirkan obyek pemeriksaan kepada pemeriksa Kedokteran forensik;
 - e. Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan Kedokteran forensik;
 - f. Menerima hasil pemeriksaan Kedokteran forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - g. Penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemeriksa Kedokteran Forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - h. Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemeriksa Kedokteran Forensik untuk hadir dalam sidang peradilan.
4. Administrasi Bantuan Teknis Kedokteran Forensik
- a. Surat Permintaan;
 - b. Surat Tugas Pemeriksakan olah TKP aspek medis dari Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda, Rumah Sakit Bhayangkara Polri dan sidokkes polres;
 - c. Surat/Dokumen hasil pemeriksaan Kedokteran forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemeriksa Kedokteran Forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - e. Berita Acara Sumpah.

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PSIKOLOGI FORENSIK

1. Syarat Formal Pemeriksaan
 - a. Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Penyidik pada tahap Penyelidikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat permintaan bantuan teknis Psikologi Forensik diajukan secara tertulis oleh Kepala kesatuan atau pimpinan instansi kepada Kepala Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan bantuan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan materi pemeriksaan, meliputi :
 - a) Syarat formal :
 - (1) Laporan Polisi/Laporan Informasi;
 - (2) Surat Perintah Tugas;
 - (3) Surat Perintah Penyelidikan.
 - b) Syarat materiil :
 - (1) Benda/Jejak;
 - (2) Saksi/Korban;
 - (3) Terlapor.
 - 2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan Kepala Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda meminta kekurangan persyaratan secara tertulis kepada Kepala kesatuan kewilayahan/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan bantuan untuk dipenuhi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari;

- 3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi tim pemeriksa psikologi Forensik akan mengembalikan berkas permintaan bantuan tanpa memberikan hasil pemeriksaan;
 - 4) Permintaan bantuan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas;
 - 5) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi elektronik lainnya dan permintaan tertulis harus sudah dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Setelah 7 (tujuh) hari permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda akan mengembalikan berkas permintaan.
- b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Penyidik pada tahap Penyidikan adalah sebagai berikut :
- 1) Surat permintaan bantuan teknis Psikologi Forensik diajukan secara tertulis oleh Kepala kesatuan atau pimpinan instansi kepada Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda melalui Kepala Biro SDM Polda untuk tingkat kewilayahan dengan menjelaskan maksud dan tujuan permintaan bantuan, dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan materi pemeriksaan, meliputi :
 - a) Syarat formal :
 - (1) Laporan Polisi;
 - (2) Surat Perintah Penyidikan/Tugas;
 - (3) Berita Acara Saksi/Korban;
 - (4) Berita Acara Tersangka;
 - (5) Surat/Dokumen Rekam Medis Kesehatan Jiwa.
 - b) Syarat materiil :
 - (1) Barang Bukti;
 - (2) Saksi/Korban;
 - (3) Tersangka.
 - 2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan Kepala Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda meminta kekurangan persyaratan secara tertulis kepada Kepala kesatuan kewilayahan/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan bantuan untuk dipenuhi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari;
 - 3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, tim pemeriksa Psikologi Forensik akan mengembalikan berkas permintaan bantuan tanpa memberikan hasil pemeriksaan;
 - 4) Permintaan bantuan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas;
 - 5) Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui alat komunikasi elektronik lainnya dan permintaan tertulis harus sudah dikirimkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Setelah 7 (tujuh) hari permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Biro

Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda akan mengembalikan berkas permintaan.

2. Olah Tempat Kejadian Perkara

a. Langkah-langkah yang dilakukan pada olah tempat kejadian perkara meliputi:

- 1) Tes Tertulis, adalah serangkaian tes psikologi yang dilakukan secara tertulis untuk mengetahui gambaran individu dari sisi kognitif kondisi emosi, dan kecenderungan sikap serta hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan tersebut.
- 2) Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan kebenaran informasi agar dapat menjelaskan suatu peristiwa kriminal dengan menggunakan prinsip psikologi.
- 3) Observasi, adalah kegiatan pengamatan terhadap perilaku individu yang meliputi komunikasi verbal dan non verbal, tempat kejadian perkara yang dapat menggambarkan dinamika psikologis.

b. Peralatan yang digunakan pada olah tempat kejadian perkara meliputi:

- 1) Membawa identitas (kartu tanda anggota atau tanda kewenangan) disesuaikan dengan teknis penyelidikan;
- 2) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 atau alat transportasi lainnya;
- 3) Buku catatan, kertas dan alat tulis;
- 4) Peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan jenis tindak pidana dan situasi TKP.

c. Adapun peran dan tugas masing-masing anggota tim sebagai berikut:

- 1) Kepala Tim Psikologi Forensik pada saat Olah TKP
 - a) Memberikan arahan/*briefing* kepada anggota tim Olah TKP;
 - b) Mengecek kesiapan personil dan peralatan Olah TKP;
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Olah TKP baik antar anggota maupun dengan fungsi/instansi terkait;
 - d) Mengawasi pelaksanaan Olah TKP yang dilakukan oleh masing-masing tugas anggota tim Olah TKP;
 - e) Membuat dan menandatangani Berita Acara Penanganan Olah TKP;
 - f) Melaporkan pelaksanaan Olah TKP kepada pimpinan secara berjenjang;
 - g) Berkoordinasi dengan fungsi lain yang berkaitan dengan penanganan TKP;
 - h) Melakukan konsolidasi setelah melakukan Olah TKP sebelum meninggalkan TKP.
- 2) Anggota Psikologi Forensik
 - a) Melakukan Tes Tertulis terhadap Saksi/Korban/Terlapor;
 - b) Melakukan Wawancara terhadap Saksi/Korban/Terlapor;
 - c) Melakukan Observasi terhadap Benda/jejak Saksi/Korban/Terlapor.

Dalam melaksanakan metode pemeriksaan dapat dilaksanakan secara alternatif, mulai dari satu metode, dua metode atau ketiga metode yang dalam penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi saat itu.

3. Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Teknis Psikologi Forensik

Penyidik Polri setelah menerima jawaban surat dari Kepala Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda melakukan langkah langkah berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Psikolog Polri yang ditugaskan untuk penetapan waktu dan tempat pelaksanaan pemberian bantuan teknis psikologi;
 - b. Penyidik menjelaskan tentang posisi kasus kepada pemeriksa psikologi forensik;
 - c. Penyidik menjelaskan informasi tentang kondisi obyek pemeriksaan psikologi forensik;
 - d. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidik menghadirkan obyek pemeriksaan kepada pemeriksa psikologi forensik;
 - e. Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan psikologi forensik;
 - f. Menerima hasil pemeriksaan psikologi forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - g. Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemeriksa Psikologi Forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - h. Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemeriksa Psikologi Forensik untuk hadir dalam sidang peradilan.
4. Administrasi Bantuan Teknis Psikologi Forensik
 - a. Surat Permintaan;
 - b. Surat Tugas Pemeriksan Psikologi Forensik dari Kepala Biro Psikologi SSDM Mabes Polri atau kepala bagian Psikologi Biro SDM Polda;
 - c. Surat/Dokumen hasil pemeriksaan psikologi forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemeriksa Psikologi Forensik untuk kepentingan PRO JUSTICIA;
 - e. Berita Acara Sumpah.

BAB III PENUTUP

Demikian SOP Bantuan Teknis disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI



Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI